



**P U T U S A N**

**Nomor : 27 PK/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

N a m a : **SUARDI ALBE Bin MUHAMMAD;**  
Tempat lahir : Aceh ;  
Umur / tanggal lahir : 47 tahun/10 Mei 1963 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Badak Putih RT.03/RW.XII,  
Desa Harapan, Kecamatan  
Pemangkat, Kabupaten Sambas ;  
A g a m a : I s l a m ;  
Pekerjaan : PNS pada PPN Pemangkat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SUARDI ALBE, yang melakukan atau turut melakukan yaitu dengan saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara Bulan Januari Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2006, bertempat di dalam Kompleks Kantor Pelabuhan Perikanan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara , perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa Optimalisasi Pengkapan Ikan (OPTIKAPI) merupakan salah satu sub program dari Program Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap skala Kecil Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Peri-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan Republik Indonesia, di mana tujuan Program OPTIKAPI adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat nelayan di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas yang dilaksanakan melalui bantuan sarana penangkapan ikan berupa kapal dan peralatan tangkap ikan dengan pola dana bergulir (*Revolving Fund*) yaitu hasil penjualan tangkapan ikan oleh nelayan disisihkan dengan persentase tertentu sehingga terkumpul sejumlah dana yang digunakan kembali untuk membeli kapal dan peralatan tangkap ikan yang baru dan diberikan kepada kelompok nelayan lainnya sesuai dengan kriteria dan mekanisme yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (*Revolving Fund*) dalam rangka OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003. Adapun kapal ikan dan peralatan tangkapnya yang selama ini digunakan, apabila telah dilunasi pembayarannya oleh nelayan peserta OPTIKAPI maka kapal dengan peralatan tangkapnya menjadi milik kelompok nelayan peserta program OPTIKAPI. Dengan pola dana bergulir (*Revolving Fund*) ini diharapkan seluruh kelompok nelayan di suatu daerah dapat memiliki sarana penangkapan ikan berupa kapal dan peralatan tangkap ikan yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan, untuk mendukung pelaksanaan dana bantuan OPTIKAPI tersebut Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada tanggal 31 Maret 2003 telah mengeluarkan buku petunjuk pelaksanaan (Juklak) OPTIKAPI yang merupakan dasar hukum dalam pelaksanaan program OPTIKAPI tersebut, kemudian pada bulan April 2003 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menerbitkan buku petunjuk teknis (Juknis) sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (*Revolving Fund*) dalam rangka OPTIKAPI. Selanjutnya pada Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat melaksanakan bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (*Revolving Fund*) dalam rangka OPTIKAPI bagi nelayan di daerah Kecamatan Pemangkat. Di mana sumber dana yang digunakan berasal dari APBN yang ditampung dalam DIPA Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, kemudian disalurkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui APBN (berdasarkan DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : SP-DIP 009/XXXII/013/--/2003 tanggal 1 Januari 2003 dan DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : SP-DIP 019/XXXII/013/--/2004 tanggal 1 Januari 2004).

Hal. 2 dari 70 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Petunjuk Operasional (PO) DIPA PPN Pemangkat Tahun Anggaran 2003 dan 2004, anggaran untuk kegiatan OPTIKAPI masing-masing untuk tahun 2003 sebesar Rp.1.650.000.000 (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan tahun 2004 sebesar Rp.943.000.000 (seratus empat puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
A.	T.A. 2003 :	
1.	Pembuatan Kapal Ikan sebanyak 11 (sebelas) unit	825.000.000
2.	Alat tangkap sebanyak 11 (sebelas) unit	770.000.000
3.	Modal kerja sebanyak 11 (sebelas) unit	<u>55.000.000</u>
		1.650.000.000
B.	T.A. 2004:	
1.	Kegiatan bantuan pengadaan kapal ikan, saran pemasaran ikan,sarana pengelolaan ikan dan pompa air asin sebanyak 2 (dua) unit	<u>943.000.000</u>
		943.000.000
	Total Anggaran OPTIKAPI T.A 2003 dan T.A 2004	2.593.000.000

Bahwa untuk kelancaran pengadaan Kapal, alat tangkap, sarana dan prasarana pemasaran ikan, pengadaan sarana pengolahan ikan dan pengadaan pompa air asin dibentuklah Pemimpin Proyek (Pimpro), Bendaharawan dan Atasan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Selanjutnya Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan yaitu :

1. Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: KEP.05/MEN/SJ/2004 tanggal 2 Januari 2004 perihal Pengangkatan Pimpro/Bendaharawan dan Atasan Langsung T.A. 2004 yaitu AGUS WIONO,S.St sebagai Pemimpin Proyek (Pimpro), NANDASARI sebagai Bendaharawan Proyek dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR sebagai Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP.27/ SJ-DKP.141/2003 tanggal 25 Juni 2003 sebagai atasan langsung Pimpro;  
Bahwa berdasarkan DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : SP-DIP 009/XXXII/013/--/2003 tanggal 1 Januari 2003 dan DIPA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : SP-DIP 019/XXXII/013/--/2004 tanggal 1 Januari 2004 serta Petunjuk Operasional (PO) DIPA PPN Pemangkat Tahun Anggaran 2003 dan 2004, Pemimpin Proyek membuat perjanjian kerja dengan pihak pelaksana/rekanan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Realisasi (termasuk PPN) Rp.
A.	T.A. Anggaran 2003	
1.	SPK No. PL.420/Pimpro-58/2003 K tanggal 27 Mei 2003 : Pengadaan 11 (sebelas) unit kapal ikan 6-7 GT, mesin 25 PK.	821.672.500
2.	SPK No.PL.420/Pimpro-63/2003K tanggal 3 Juni 2003 : Pengadaan 11 (sebelas) alat tangkap ikan	<u>767.475.500</u>
		1.589.148.000
B.	T.A.Anggaran 2004 :	
1.	SPK No.PL.420/Pimpro-51/2004K tanggal 26 Mei 2004 : - Pembuatan kapal ikan 15 GT dan alat tangkap ikan sebanyak 2 (dua) unit . - Pengadaan sarana dan prasarana pemasaran ikan - Pengadaan sarana pengolahan ikan - Pengadaan pompa air asin	879.180.500  22.965.000 24.789.500 <u>14.950.000</u>
		941.885.000
	Jumlah Realisasi OPTIKAPI T.A.2003 dan T.A.2004	2.531.033.000

Bahwa pelaksanaan bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (*Revolving Fund*) dalam rangka OPTIKAPI di mulai dengan adanya seleksi terhadap kelompok nelayan calon penerima bantuan OPTIKAPI (KNO), saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR sebagai Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan sebagai penanggungjawab operasional OPTIKAPI telah mengeluarkan Surat Keputusan Kapal Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : OT.210/155/SK/III/2003K tanggal 23 Maret 2003 dan Nomor:OT.210/387/SK/VI/2004K tanggal 30 Juni 2004 tentang Penunjukkan Tim Penyeleksi Calon Penerima paket bergulir OPTIKAPI T.A. 2003 dan T.A.2004, selanjutnya hasil seleksi tersebut disetujui oleh saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : OT.210/404/SK/2003 tanggal 16 September 2003 dan Nomor : OT.210/627/SK/2003 tanggal 27 Oktober 2004 tentang Penetapan Kelompok Usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama (KUB) yang ditandatangani oleh saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR, di mana dalam Surat Ketetapan yang ditandatangani tersebut telah ditetapkan sebagai Kelompok Nelayan OPTIKAPI (KNO) untuk T.A. 2003 sebanyak 11 (sebelas) KUB dan untuk T.A. 2004 sebanyak 2 (dua) KUB dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kapal	Nama KUB	Nama Ketua KUB
1.	PPN 01	Sinar Penjajap II	BAHARUDIN
2.	PPN 02	Sinar Penjajap I	ZULFAJRI
3.	PPN 03	Tuna Borneo	M.ALWI
4.	PPN 04	Sinar Bahagia	SAHRAN
5.	PPN 05	Sinar Penjajap III	MAYODA
6.	PPN 06	Bintang Terang	JUNAIDI DENOK
7.	PPN 07	Bangau Putih	YUKROMA
8.	PPN 08	Terigas	ZAINI
9.	PPN 09	Bintang Telus	SUTARDI
10.	PPN 10	Usaha Baru	ZULKARNAEN A.
11.	PPN 11	Sinar Harapan	HERMAN
12.	PPN 12	Tawakal	ZULKARNAEN
13.	PPN 13	Sinar Penjajap IV	M.ISA

Kemudian dilaksanakanlah serah terima kapal ikan serta peralatan penangkannya dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang juga di karenakan jabatannya adalah sebagai penanggungjawab dari program OPTIKAPI dengan kelompok nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) yang dilakukan berdasarkan Surat perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dengan 11 (sebelas) KUB Peserta program OPTIKAPI T.A. 2003 dan Nomor : HK.456/628/X/2004K tanggal 27 Oktober 2004 dengan 2 (dua) KUB peserta program OPTIKAPI T.A. 2004. Kemudian dalam pelaksanaan program bantuan OPTIKAPI tersebut, saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR menunjuk Terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat untuk mewakili Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat untuk mengelola pelaksanaan kegiatan bantuan program OPTIKAPI tersebut, seharusnya Terdakwa menolak perintah untuk mengelola pelaksanaan kegiatan tersebut, karena Terdakwa bukanlah sebagai orang yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan bantuan dana OPTIKAPI tersebut, dikarenakan Terdakwa bukanlah termasuk sebagai Pmpinan Proyek atau bendahara maupun sebagai atasan langsung Pimpinan Proyek sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, namun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Terdakwa dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR hendak mendapat sejumlah uang, maka Terdakwa menerima tugas untuk mengelola dana bantuan program OPTIKAPI tersebut, kemudian untuk mencapai tujuan Terdakwa dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR tersebut, kemudian Terdakwa melakukan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dalam hal bagi hasil, kemudian Terdakwa melakukan rapat-rapat dengan kelompok nelayan selaku peserta yang mendapat bantu dana OPTIKAPI tersebut, dengan pola bagi hasil sebagai berikut :

- 60 % untuk nelayan (KUB);
- 20 % untuk angsuran dana guliran OPTIKAPI;
- 10 % untuk dana cadangan yaitu biaya kerusakan, perawatan dan penggantian peralatan lainnya;
- 5 % untuk insentif nakhoda/ketua KUB;
- 5 % untuk insentif anggota KUB;

Selanjutnya Terdakwa melaporkannya kepada saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku atasannya perihal kesepakatan yang telah disepakati dengan kelompok nelayan. Kemudian saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan sebagai penanggungjawab Program Bantuan OPTIKAPI tersebut menyetujui hasil kesepakatan tersebut dan menuangkan kesepakatan tersebut di dalam Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 yaitu kesepakatan antara saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sebagai wakil dari Pemerintah Republik Indonesia dengan 11 (sebelas) KUB peserta program OPTIKAPI T.A. 2003 dan Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/628/X/2004 K tanggal 27 Oktober 2004 yaitu kesepakatan antara saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sebagai wakil dari Pemerintah Republik Indonesia dengan 2 (dua) KUB peserta program OPTIKAPI T.A. 2004. Bahwa Surat Perjanjian tersebut sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan merupakan perjanjian sewa beli antara kelompok nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) dengan pihak pemerintah sebagai dasar penyerahan paket barang revolving kepada kelompok nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) sehingga

Hal. 6 dari 70 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikat dan menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang menadatangannya. Dalam Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dan Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/628/X/2004 K tanggal 27 Oktober 2004 yaitu dalam Pasal 6 menyebutkan mekanisme bagi hasil yaitu setiap kali datang/trip seluruh penjualan hasil tangkapan setelah dipotong biaya operasional, dipotong 40% oleh pengelola yang ditunjuk untuk itu (yang seharusnya porsi nelayan 60 % berdasarkan Surat perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dengan 11 (sebelas) KUB Peserta program OPTIKAPI T.A.2003 dan Nomor : HK.456/628/X/2004K tanggal 27 Oktober 2004 dengan 2 (dua) KUB peserta program OPTIKAPI T.A. 2004), yang digunakan untuk :

- 20 % untuk pembayaran angsuran paket bergulir;
- 10 % untuk dana cadangan yaitu biaya kerusakan, perawatan dan penggantian peralatan lainnya;
- 5 % untuk hasil tambahan nakhoda/ketua KUB yang bersangkutan;
- 5 % untuk hasil tambahan anggota KUB yang bersangkutan;

Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Bab IV tentang Pendanaan dan Sistem Dana Guliran, angka 4.2.2. mengenai Mekanisme Kewajiban Setoran menyebutkan bahwa dana guliran (*Revolving Fund*) yang dihasilkan dari nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) akan disetorkan oleh Ketua atau Bendahara KUB (nomor rekening KUB) kepada Lembaga Keuangan/ BUMD milik Pemerintah Daerah berdasarkan kesepakatan bersama pihak BUMD dengan pengelola OPTIKAPI. Berdasarkan Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dan Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/628/X/ 2004 K tanggal 27 Oktober 2004 disebutkan nilai kapal dan peralatan tangkap ikan untuk T.A. 2003 adalah masing-masing 11 (sebelas) KUB mendapatkan sebesar Rp.149.468.000 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh delapan rupiah) dan untuk T.A sebanyak 2 (dua) KUB mendapatkan sebesar Rp.439.590.250 (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah). Pada tanggal 11 Desember 2003, Forum Komunikasi Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Pemangkat yang terdiri dari 11 (sebelas) kelompok nelayan yang telah ditetapkan sebagai peserta OPTIKAPI T.A. 2003, mengajukan permohonan tertulis kepada saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan sebagai penanggungjawab bantuan OPTIKAPI tersebut untuk menunjuk Koperasi Prima Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sebagai penge-lola dan memasarkan hasil tangkapan ikan, selanjutnya kelompok nelayan peserta OPTIKAPI tersebut menyetujui adanya keuntungan yang nantinya diambil oleh pihak pengelola serta biaya operasional untuk penangkapan ikan harus disediakan oleh pihak pengelola. Kemudian saksi Drs. HAS-WANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Pembina Koperasi) menyarankan agar Koperasi Prima Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang masih berstatus sebagai Koperasi Pegawai Negeri (KPN) ditunjuk sebagai penge-lola program OPTIKAPI. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor : 211/PAD/PERINDAGKOP-BK/V/2004 tanggal 14 Mei 2004 telah disetujui perubahan anggaran dasar Koperasi Prima Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang dirubah nama menjadi Koperasi Perikanan Terpadu "Mina Prima" sehingga keanggotaan-nya tidak hanya untuk Pegawai Negeri Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat tetapi diperluas untuk para nelayan peserta program OPTIKAPI. Ketua Koperasi yang ketika itu dijabat oleh saksi HAMADI ZAIMAN seharusnya secara jabatan menjadi pengelola program OPTIKAPI, namun kenyataannya uang hasil penjualan ikan tangkapan nelayan KUB peserta program OPTI-KAPI diserahkan kepada Terdakwa untuk dikelola. Hal tersebut dikarenakan atas perintah dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangka, dan permintaan dari saksi HAMADI ZAIMAN selaku Ketua Koperasi, dikarenakan saksi HAMADI ZAIMAN sibuk dengan pekerjaannya yaitu sebagai Penyidik PNS pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemangkat, yang selanjutnya dibahas dan disetujui dalam rapat pengurus koperasi yang kedua. Bahwa penunjukkan Terdakwa selaku pengelola program OPTIKAPI tidak didas-kan atas suatu Surat Keputusan/Penunjukkan secara tertulis dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan penanggungjawab program OPTIKAPI Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas maupun dari saksi HAMADI ZAIMAN selaku Ketua Koperasi Perikanan Terpadu "Mina Prima". Nelayan peserta program OPTIKAPI (KUB) sebagai anggota Koperasi Perikanan Terpadu "Mina Prima" diharuskan membeli makanan/ransum sebagai bekal dalam perjalanan mencari ikan di laut dan untuk keperluan lainnya seperti bahan bakar (oli, minyak tanah dan solar) serta es batu akan diperhitungkan dalam biaya

Hal. 8 dari 70 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasioanal KUB yang bersangkutan, selanjutnya hasil tangkapan ikan oleh KUB diserahkan kepada agen ikan yang telah ditunjuk KUB, kemudian agen ikan tersebut membuat nota/bon penjualan ikan untuk diserahkan kepada KUB dan Terdakwa. Uang hasil penjualan ikan tersebut oleh agen ikan diserahkan kepada Terdakwa atau Terdakwa yang meng-ambilnya langsung dari para agen ikan, selanjutnya Terdakwa langsung melakukan pembagian hasil penjualan ikan oleh KUB dan setiap akhir bulan-nya, kemudian Terdakwa membuat Daftar Perhitungan Usaha yang selanjut-nya ditandatangani oleh Terdakwa dan para Ketua KUB. Bahwa dalam melakukan/mengelola kegiatan bantuan dana program OPTIKAPI tersebut, Terdakwa telah melakukan pemotongan komisi/fee dari para agen penam-pungan ikan dari hasil tangkapan nelayan penerima bantuan dana bergulir (*Revolving Fund*) lainnya kepada pihak pengelola program Bergulir (*Revol-ving Fund*) Dalam Rangka Optimalisasi Penangkapan Ikan (*Optikapi*) Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004, yang mana komisi/fee tersebut diambil dari berat dan jenis ikan hasil tangkapan nelayan, dengan perincian : Ikan tenggiri atau ikan bawal, komisi/fee yang wajib disetorkan ke pihak Pengelolah Program Bergulir (*Revolving Fund*) Dalam Rangka Optimalisasi Penangkapan Ikan (*Optikapi*) sebesar Rp.350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) perkilogram, Ikan tongkol hitam, komisi/fee yang wajib disetorkan ke pihak Pengelola Program Bergulir (*Revolving Fund*) Dalam Rangka Optimalisasi Penangkapan Ikan (*Optikapi*) sebesar Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per kilogram, Ikan simbak/ikan tongkol putih atau ikan lain yang diper-samakan dengan jenis ini, komisi/fee yang wajib disetorkan ke pihak Pengelolah Program Bergulir (*Revolving Fund*) Dalam Rangka Optimalisasi Penangkapan Ikan (*Optikapi*) sebesar Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) perkilogram, sehingga pemotongan dana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program pelaksanaan dana OPTIKAPI tersebut, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan mendapat persetujuan dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR sehingga Terdakwa dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR telah menikmati sebagai keuntungan bagi Terdakwa dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR samapi dengan tahun Anggaran 2006. Bahwa Angsuran Dana bergulir dalam rangka OPTIKAPI dikelola oleh Terdakwa dipinjamkan kembali kepada para nelayan (KUB), pengembalian atas pinjaman tersebut oleh Terdakwa langsung di potong/diperhitungkan dari bagi hasil yang seharusnya diterima nelayan (porsi

Hal. 9 dari 70 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nelayan 60%) dan apabila tidak mencukupi untuk menutup pinjaman-nya, maka selisih akan ditambahkan dengan pinjaman bulan berikutnya. Berdasarkan perbandingan Daftar Perhitungan Usaha periode Januari 2004 sampai dengan Agustus 2006 dengan Bon penjualan ikan, buku kas, rekapitulasi Angsuran Dana bergulir, Dana Cadangan dan Pinjaman Nelayan serta Kuitansi penerimaan uang pinjaman yang ditandatangani oleh para ketua KUB yaitu :

- a. Hasil Usaha Bersih dari Bulan Januari 2004 sampai dengan Agustus 2006 berdasarkan Laporan Hail Audit Investigatif yang dilakukan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Nomor : LHAI-430/PW14/5/2009 tanggal 28 Desember 2009 :

No	Nama Kapal	Penjualan Ikan (Rp)	Biaya Operasional (Rp)	Hasil Usaha Bersih (Rp)
1.	PPN 01	151.521.500	70.887.589	80.633.911
2.	PPN 02	199.346.000	79.561.309	119.784.691
3.	PPN 03	249.995.900	84.613.708	165.382.192
4.	PPN 04	151.695.000	76.823.891	74.871.109
5.	PPN 05	225.802.100	79.593.038	146.209.062
6.	PPN 06	131.941.400	81.440.340	50.501.060
7.	PPN 07	228.070.400	88.272.474	139.797.926
8.	PPN 08	200.274.250	87.973.490	112.300.760
9.	PPN 09	152.323.750	84.044.584	68.279.166
10.	PPN 10	127.321.700	70.261.855	57.059.845
11.	PPN 11	104.615.950	72.138.010	32.477.940
12.	PPN 12	587.010.000	158.751.710	428.258.290
14.	PPN 14	624.918.050	167.712.406	457.205.644
		134.836.000	1.202.074.404	1.932.761.596

- b. Hasil berdasarkan Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dengan 11 (sebelas) KUB Peserta program OPTIKAPI T.A.2003 dan nomor : HK.456/628/X/2004K tanggal 27 Oktober 2004 dengan 2 (dua) KUB peserta program OPTIKAPI T.A.2004 dari Bulan Januari 2004 sampai dengan Agustus 2006;

	Nama Kapal	Bagi Hasil Berdasarkan Perjanjian (Rp)					Jumlah Bagi Hasil
		Nelayan (60%)	Dana Bergulir (20%)	Cadangan (10%)	Nahkoda (5%)	Insentif KUB (5%)	
1	PPN 01	48.380.346,60	16.126.782,20	8.063.391,10	4.031.695,55	4.031.695,55	80.633.911,00
2	PPN 02	71.870.814,60	23.956.938,20	11.978.469,10	5.989.234,55	5.989.234,55	119.784.691,00
3	PPN 03	99.229.315,20	33.076.438,40	16.538.219,20	8.269.109,60	8.269.109,60	165.382.192,00
4	PPN 04	44.922.665,40	14.974.221,80	7.487.110,90	3.743.555,45	3.743.555,45	74.871.109,00
5	PPN 05	87.725.437,20	29.241.812,40	14.620.906,20	7.310.453,10	7.310.453,10	146.209.062,00
6	PPN 06	30.300.636,00	10.100.212,00	5.050.106,00	2.525.053,00	2.525.053,00	50.501.060,00
7	PPN 07	83.878.755,60	27.959.585,20	13.979.792,60	6.989.896,30	6.989.896,30	139.797.926,00
8	PPN 08	67.380.456,00	22.460.152,00	11.230.076,00	5.615.038,00	5.615.038,00	112.300.760,00
9	PPN 09	40.967.499,60	13.655.833,20	6.827.916,60	3.413.958,30	3.413.958,30	68.279.166,00
10	PPN 10	34.235.907,00	11.411.969,00	5.705.984,50	2.852.992,25	2.852.992,25	57.059.845,00
11	PPN 11	19.486.764,00	6.495.588,00	3.247.794,00	1.623.897,00	1.623.897,00	32.477.940,00
	PPN 12	256.954.974,00	85.651.658,00	42.825.829,00	21.412.914,50	21.412.914,50	428.258.290,00
12	PPN 13	274.323.386,40	91.441.128,80	45.720.564,40	22.860.282,20	22.860.282,20	457.205.644,00
13							



Jumlah	1.159.656.957,60	386.552.319,20	193.276.159,60	96.638.079,80	96.638.079,80	1.932.761.596,00
--------	------------------	----------------	----------------	---------------	---------------	------------------

c. Pinjaman Nelayan ( berdasarkan bukti penerimaan uang (kuitansi) saldo pinjaman nelayan per 31 Agustus 2006 :

No.	Nama Kapal	Saldo Pinjaman
1.	PPN 01	13.342.153
2.	PPN 02	10.762.825
3.	PPN 03	3.184.973
4.	PPN 04	22.098.745
5.	PPN 05	1.084.426
6.	PPN 06	26.855.474
7.	PPN 07	5.713.098
8.	PPN 08	8.888.644
9.	PPN 09	21.809.580
10.	PPN 10	23.957.203
11.	PPN 11	32.179.148
12.	PPN 12	2.385.810
14.	PPN 14	-
Jumlah		172.262.079

Bahwa peminjaman yang dilakukan oleh nelayan penerima bantuan OPTIKAPI (KUB) tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi biaya operasional melaut dan untuk biaya rumah tangga terhadap keluarga yang ditinggal para nelayan penerima bantuan OPTIKAPI (KUB), sehingga atas dasar itulah Terdakwa memberikan pinjaman terhadap para nelayan penerima bantuan OPTIKAPI (KUB) atas persetujuan dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku penanggungjawab OPTIKAPI yang diambil dari angsuran dana bergulir 20 % dari penjualan ikan para nelayan penerima OPTIKAPI (KUB) berdasarkan petunjuk teknis bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (*Revolving Fund*) dalam rangka OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003 yang seharusnya digunakan untuk pembayaran kapal ikan dan peralatan tangkapnya sehingga dapat digunakan untuk membeli kapal dan peralatan ikan yang baru untuk diberikan kepada kelompok nelayan lainnya. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2006, Terdakwa bersama dengan Bendahara program OPTIKAPI yaitu saksi FATMAWATI menyetorkan uang setoran nelayan peserta program OPTIKAPI sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) ke Bank Kalbar Cabang Pemangkat dengan nomor rekening : 80.422.01.11075-2 atas nama Pengelola OPTIKAPI PPN Pemangkat. Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengelola program OPTIKAPI di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang melakukan pengutipan berupa komisi bagi Terdakwa dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR dengan sengaja memberikan pinjaman kepada nelayan peserta program OPTIKAPI (KUB) dengan menggunakan uang angsuran dana bergulir (*Revolving Fund*) yang seharusnya uang tersebut diperuntukkan sebagai angsuran/pelu-



nasan harga kapal dan peralatannya. Sehingga Perbuatan Terdakwa dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc,MM Bin ABU BAKAR telah melanggar ketentuan-ketentuan yang ditentukan dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk Teknik (JUKNIS) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan telah mengakibatkan kerugian negara sebagaimana hasil perhitungan keuangan Negara yang dilakukan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Nomor : LHA1-430/PW14/5/2009 tanggal 28 Desember 2009, terhadap penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Penyimpangan Dana Bergulir Dalam Rangka Program Optimalisasi Penangkapan Ikan (OPTIKAPI) pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat T.A.2003 dan 2004, dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. Jumlah Angsuran Dana Bergulir yang terkumpul dari  
Nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) Rp.386.552.319,20
- b. Dikurangi Jumlah uang Angsuran Dana Bergulir yang  
Ada di Bank Kalbar Cabang Pemangkat dengan nomor  
Rekening : 80.422.01.11075-2 Rp. 40.000.000
- Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp.346.552.319,20

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa Terdakwa SUARDI ALBE , yang melakukan atau turut melakukan yaitu dengan saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara Bulan Januari Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2006 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2006, bertempat di dalam Kompleks Kantor Pelabuhan Perikanan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merugikan keuangan negara atau perkeonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa Optimalisasi Pengkapan Ikan (OPTIKAPI) merupakan salah satu sub program dari Program Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap skala Kecil Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, di mana tujuan Program OPTIKAPI adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat nelayan di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas yang dilaksanakan melalui bantuan sarana penangkapan ikan berupa kapal dan peralatan tangkap ikan dengan pola dana bergulir (*Revolving Fund*) yaitu hasil penjualan tangkapan ikan oleh nelayan disisihkan dengan persentase tertentu sehingga terkumpul sejumlah dana yang digunakan kembali untuk membeli kapal dan peralatan tangkap ikan yang baru dan diberikan kepada kelompok nelayan lainnya sesuai dengan kriteria dan mekanisme yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (*Revolving Fund*) dalam rangka OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003. Adapun kapal ikan dan peralatan tangkapnya yang selama ini digunakan, apabila telah dilunasi pembayarannya oleh nelayan peserta OPTIKAPI maka kapal dengan peralatan tangkapnya menjadi milik kelompok nelayan peserta program OPTIKAPI. Dengan pola dana bergulir (*Revolving Fund*) ini diharapkan seluruh kelompok nelayan di suatu daerah dapat memiliki sarana penangkapan ikan berupa kapal dan peralatan tangkap ikan yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan, untuk mendukung pelaksanaan dana bantuan OPTIKAPI tersebut Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada tanggal 31 Maret 2003 telah mengeluarkan buku petunjuk pelaksanaan (Juklak) OPTIKAPI yang merupakan dasar hukum dalam pelaksanaan program OPTIKAPI tersebut, kemudian pada bulan April 2003 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menerbitkan buku petunjuk teknis (Juknis) sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (*Revolving Fund*) dalam rangka OPTIKAPI. Selanjutnya pada Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat melaksanakan bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (*Revolving Fund*) dalam rangka OPTIKAPI bagi nelayan di daerah Kecamatan Pemangkat. Di mana sumber dana yang digunakan berasal dari APBN yang ditampung dalam DIPA Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia,

Hal. 13 dari 70 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian disalurkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui APBN (berdasarkan DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : SP-DIP 009/XXXII/013/--/2003 tanggal 1 Januari 2003 dan DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : SP-DIP 019/XXXII/013/--/2004 tanggal 1 Januari 2004). Dalam Petunjuk Operasional (PO) DIPA PPN Pemangkat Tahun Anggaran 2003 dan 2004, anggaran untuk kegiatan OPTIKAPI masing-masing untuk tahun 2003 sebesar Rp.1.650.000.000 (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan tahun 2004 sebesar Rp.943.000.000 (seratus empat puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
A.	T.A. 2003 :	
1.	Pembuatan Kapal Ikan sebanyak 11 (sebelas) unit	825.000.000
2.	Alat tangkap sebanyak 11 (sebelas) unit	770.000.000
3.	Modal kerja sebanyak 11 (sebelas) unit	<u>55.000.000</u>
		1.650.000.000
B.	T.A. 2004 :	
1.	Kegiatan bantuan pengadaan kapal ikan, sarana pemasaran ikan, sarana pengelolaan ikan dan pompa air asin sebanyak 2 (dua) unit	<u>943.000.000</u>
		943.000.000
	Total Anggaran OPTIKAPI T.A 2003 dan T.A 2004	2.593.000.000

Bahwa untuk kelancaran pengadaan Kapal, alat tangkap, sarana dan prasarana pemasaran ikan, pengadaan sarana pengolahan ikan dan pengadaan pompa air asin dibentuklah Pemimpin Proyek (Pimpro), Bendaharawan dan Atasan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Selanjutnya Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan yaitu :

1. Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP.05/MEN/SJ/2004 tanggal 2 Januari 2004 perihal Pengangkatan Pimpro/Bendaharawan dan Atasan Langsung T.A. 2004 yaitu AGUS WIONO, S.St sebagai Pemimpin Proyek (Pimpro), NANDASARI sebagai Bendaharawan Proyek dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR sebagai Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP.27/SJ-DKP.141/2003 tanggal 25 Juni 2003) sebagai atasan langsung Pimpro;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : SP-DIP 009/XXXII/013/--/2003 tanggal 1 Januari 2003 dan DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : SP-DIP 019/XXXII/013/--/2004 tanggal 1 Januari 2004 serta Petunjuk Operasional (PO) DIPA PPN Pemangkat Tahun Anggaran 2003 dan 2004, Pemimpin Proyek membuat perjanjian kerja dengan pihak pelaksana/rekanan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Realisasi (termasuk PPN) Rp.
A.	T.A. Anggaran 2003	
1.	SPK No. PL.420/Pimpro-58/2003 K tanggal 27 Mei 2003 : Pengadaan 11 (sebelas) unit kapal ikan 6-7 GT, mesin 25 PK.	821.672.500
2.	SPK No.PL.420/Pimpro-63/2003K tanggal 3 Juni 2003 : Pengadaan 11 (sebelas) alat tangkap ikan	<u>767.475.500</u>
		1.589.148.000
B.	T.A.Anggaran 2004 :	
1.	SPK No.PL.420/Pimpro-51/2004K tanggal 26 Mei 2004: - Pembuatan kapal ikan 15 GT dan alat tangkap ikan sebanyak 2 (dua) unit. - Pengadaan sarana dan prasarana pemasaran ikan - Pengadaan sarana pengolahan ikan - Pengadaan pompa air asin	879.180.500 22.965.000 24.789.500 <u>14.950.000</u>
		941.885.000
	Jumlah Realisasi OPTIKAPI T.A.2003 dan T.A.2004	2.531.033.000

Bahwa pelaksanaan bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (*Revolving Fund*) dalam rangka OPTIKAPI dimulai dengan adanya seleksi terhadap kelompok nelayan calon penerima bantuan OPTIKAPI (KNO), saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc,MM Bin ABU BAKAR sebagai Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan sebagai penanggungjawab operasional OPTIKAPI telah mengeluarkan Surat Keputusan Kapal Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : OT.210/155/SK/III/2003K tanggal 23 Maret 2003 dan Nomor : OT.210/387/SK/VI/2004K tanggal 30 Juni 2004 tentang Penunjukkan Tim Penyeleksi Calon Penerima paket bergulir OPTIKAPI T.A. 2003 dan T.A.2004, selanjutnya hasil seleksi tersebut disetujui oleh saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OT.210/404/SK/2003 tanggal 16 September 2003 dan Nomor : OT.210/627/SK/2003 tanggal 27 Oktober 2004 tentang Penetapan Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang ditandatangani oleh saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc,MM Bin ABU BAKAR, di mana dalam Surat Ketetapan yang ditandatangani tersebut telah ditetapkan sebagai Kelompok Nelayan OPTIKAPI (KNO) untuk T.A. 2003 sebanyak 11 (sebelas) KUB dan untuk T.A. 2004 sebanyak 2 (dua) KUB dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kapal	Nama KUB	Nama Ketua KUB
1.	PPN 01	Sinar Penjajap II	BAHARUDIN
2.	PPN 02	Sinar Penjajap I	ZULFAJRI
3.	PPN 03	Tuna Borneo	M.ALWI
4.	PPN 04	Sinar Bahagia	SAHRAN
5.	PPN 05	Sinar Penjajap III	MAYODA
6.	PPN 06	Bintang Terang	JUNAIDI DENOK
7.	PPN 07	Bangau Putih	YUKROMA
8.	PPN 08	Terigas	ZAINI
9.	PPN 09	Bintang Telnus	SUTARDI
10.	PPN 10	Usaha Baru	ZULKARNAEN A.
11.	PPN 11	Sinar Harapan	HERMAN
12.	PPN 12	Tawakal	ZULKARNAEN
13.	PPN 13	Sinar Penjajap IV	M.ISA

Kemudian dilaksanakanlah serah terima kapal ikan serta peralatan penangkapannya dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc,MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang juga di karenakan jabatannya adalah sebagai penanggungjawab dari program OPTIKAPI dengan kelompok nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) yang dilakukan berdasarkan Surat perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dengan 11 (sebelas) KUB Peserta program OPTIKAPI T.A.2003 dan Nomor : HK.456/628/X/2004K tanggal 27 Oktober 2004 dengan 2 (dua) KUB peserta program OPTIKAPI T.A.2004. Kemudian dalam pelaksanaan program bantuan OPTIKAPI tersebut, saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc,MM Bin ABU BAKAR menunjuk Terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat untuk mewakili Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat untuk mengelola pelaksanaan kegiatan bantuan program OPTIKAPI tersebut, seharusnya Terdakwa menolak perintah untuk mengelola pelaksanaan kegiatan tersebut, karena Terdakwa bukanlah sebagai orang yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan bantuan dana OPTIKAPI tersebut, di karenakan Terdakwa bukanlah termasuk sebagai Pmpinan Proyek atau Bendahara maupun sebagai atasan langsung Pimpinan Proyek sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, namun oleh

Hal. 16 dari 70 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR hendak mendapat sejumlah uang, maka Terdakwa menerima tugas untuk mengelola dana bantuan program OPTIKAPI tersebut, kemudian untuk mencapai tujuan Terdakwa dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc,MM Bin ABU BAKAR tersebut, kemudian Terdakwa melakukan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dalam hal bagi hasil, kemudian Terdakwa melakukan rapat-rapat dengan kelompok nelayan selaku peserta yang mendapat bantu dana OPTIKAPI tersebut, dengan pola bagi hasil sebagai berikut :

- 60 % untuk nelayan (KUB);
- 20 % untuk angsuran dana guliran OPTIKAPI;
- 10 % untuk dana cadangan yaitu biaya kerusakan, perawatan dan penggantian peralatan lainnya;
- 5 % untuk insentif nakhoda/ketua KUB;
- 5 % untuk insentif anggota KUB;

Selanjutnya Terdakwa melaporkannya kepada saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc,MM Bin ABU BAKAR selaku atasannya perihal kesepakatan yang telah disepakati dengan kelompok nelayan. Kemudian saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc,MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan sebagai penanggungjawab Program Bantuan OPTIKAPI tersebut menyetujui hasil kesepakatan tersebut dan menuangkan kesepakatan tersebut di dalam Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 yaitu kesepakatan antara saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sebagai wakil dari Pemerintah Republik Indonesia dengan 11 (sebelas) KUB peserta program OPTIKAPI T.A. 2003 dan Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/628/X/2004 K tanggal 27 Oktober 2004 yaitu kesepakatan antara saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc,MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sebagai wakil dari Pemerintah Republik Indonesia dengan 2 (dua) KUB peserta program OPTIKAPI T.A. 2004. Bahwa Surat Perjanjian tersebut sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan merupakan perjanjian sewa beli antara kelompok nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) dengan pihak pemerintah sebagai dasar penyerahan paket barang revolving kepada kelompok nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) sehingga

Hal. 17 dari 70 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2016



mengikat dan menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang menadatangannya. Dalam Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dan Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/628/X/2004 K tanggal 27 Oktober 2004 yaitu dalam Pasal 6 menyebutkan mekanisme bagi hasil yaitu setiap kali datang/trip seluruh penjualan hasil tangkapan setelah dipotong biaya operasional, dipotong 40% oleh pengelola yang ditunjuk untuk itu (yang seharusnya porsi nelayan 60 % berdasarkan Surat perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dengan 11 (sebelas) KUB Peserta program OPTIKAPI T.A.2003 dan Nomor : HK.456/628/X/2004 K tanggal 27 Oktober 2004 dengan 2 (dua) KUB peserta program OPTIKAPI T.A. 2004), yang digunakan untuk :

- 20 % untuk pembayaran angsuran paket bergulir;
- 10 % untuk dana cadangan yaitu biaya kerusakan, perawatan dan penggantian peralatan lainnya;
- 5 % untuk hasil tambahan nakhoda/ketua KUB yang bersangkutan;
- 5 % untuk hasil tambahan anggota KUB yang bersangkutan;

Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Bab IV tentang Pen-danaan dan Sistem Dana Guliran, angka 4.2.2. mengenai Mekanisme Kewajiban Setoran menyebutkan bahwa dana guliran (*Revolving Fund*) yang dihasilkan dari nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) akan disetorkan oleh Ketua atau Bendahara KUB (nomor rekening KUB) kepada Lembaga Keuangan/ BUMD milik Pemerintah Daerah berdasarkan kesepakatan bersama pihak BUMD dengan pengelola OPTIKAPI. Berdasarkan Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dan Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/628/ X/2004 K tanggal 27 Oktober 2004 disebutkan nilai kapal dan peralatan tangkap ikan untuk T.A. 2003 adalah masing-masing 11 (sebelas) KUB mendapatkan sebesar Rp.149.468.000 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh delapan rupiah) dan untuk T.A sebanyak 2 (dua) KUB mendapatkan sebesar Rp.439.590.250 (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah). Pada tanggal 11 Desember 2003, Forum Komunikasi Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Pemangkat yang terdiri dari 11 (sebelas) kelompok nelayan yang telah ditetapkan sebagai peserta OPTIKAPI T.A. 2003, mengajukan permohonan tertulis kepada saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Nusantara Pemangkat dan sebagai penanggungjawab bantuan OPTIKAPI tersebut untuk menunjuk Koperasi Prima Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sebagai penge-lola dan memasarkan hasil tangkapan ikan, selanjutnya kelompok nelayan peserta OPTIKAPI tersebut menyetujui adanya keuntungan yang nantinya diambil oleh pihak pengelola serta biaya operasional untuk penangkapan ikan harus disediakan oleh pihak pengelola. Kemudian saksi Drs. HAS-WANDI BUHARA,BSc,MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Pembina Koperasi) menyarankan agar Koperasi Prima Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang masih berstatus sebagai Koperasi Pegawai Negeri (KPN) ditunjuk sebagai penge-lola program OPTIKAPI. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor : 211/PAD/PERINDAGKOP-BK/V/2004 tanggal 14 Mei 2004 telah disetujui perubahan anggaran dasar Koperasi Prima Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang dirubah nama menjadi Koperasi Perikanan Terpadu "Mina Prima" sehingga keanggotaannya tidak hanya untuk Pegawai Negeri Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat tetapi diperluas untuk para nelayan peserta program OPTIKAPI. Ketua Koperasi yang ketika itu dijabat oleh saksi HAMADI ZAIMAN seharusnya secara jabatan menjadi pengelola program OPTIKAPI, namun kenyataannya uang hasil penjualan ikan tangkapan nelayan KUB peserta program OPTIKAPI diserahkan kepada Terdakwa untuk dikelola. Hal tersebut dikarenakan atas perintah dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc,MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat, dan permintaan dari saksi HAMADI ZAIMAN selaku Ketua Koperasi, dikarenakan saksi HAMADI ZAIMAN sibuk dengan pekerjaannya yaitu sebagai Penyidik PNS pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemangkat, yang selanjutnya dibahas dan disetujui dalam rapat pengurus koperasi yang kedua. Bahwa penunjukan Terdakwa selaku pengelola program OPTIKAPI tidak didasarkan atas suatu Surat Keputusan/Penunjukkan secara tertulis dari saksi Drs. HAS-WANDI BUHARA,BSc,MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan penanggungjawab program OPTIKAPI Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas maupun dari saksi HAMADI ZAIMAN selaku Ketua Koperasi Perikanan Terpadu "Mina Prima". Nelayan peserta program OPTIKAPI (KUB) sebagai anggota Koperasi Perikanan Terpadu "Mina Prima" diharuskan membeli makanan/ransum sebagai bekal dalam perjalanan mencari ikan di laut dan untuk keperluan lainnya seperti bahan bakar (oli, minyak tanah dan solar) serta es batu akan diperhitungkan dalam biaya operasional KUB yang bersangkutan, selanjutnya hasil tang-

Hal. 19 dari 70 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan ikan oleh KUB diserahkan kepada agen ikan yang telah ditunjuk KUB, kemudian agen ikan tersebut membuat nota/bon penjualan ikan untuk diserahkan kepada KUB dan Terdakwa. Uang hasil penjualan ikan tersebut oleh agen ikan diserahkan kepada Terdakwa atau Terdakwa yang meng-ambilnya langsung dari para agen ikan, selanjutnya Terdakwa langsung melakukan pembagian hasil penjualan ikan oleh KUB dan setiap akhir bulannya, kemudian Terdakwa membuat Daftar Perhitungan Usaha yang selanjutnya ditandatangani oleh Terdakwa dan para Ketua KUB. Bahwa dalam melakukan/mengelola kegiatan bantuan dana program OPTIKAPI tersebut, Terdakwa telah melakukan pemotongan komisi/fee dari para agen penampungan ikan dari hasil tangkapan nelayan penerima bantuan dana bergulir (*Revolving Fund*) lainnya kepada pihak pengelola program Bergulir (*Revolving Fund*) Dalam Rangka Optimalisasi Penangkapan Ikan (Optikapi) Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004, yang mana komisi/fee tersebut diambil dari berat dan jenis ikan hasil tangkapan nelayan, dengan perincian : Ikan tenggiri atau ikan bawal, komisi/fee yang wajib disetorkan ke pihak Pengelola Proogram Bergulir (*Revolving Fund*) Dalam Rangka Opti-malisasi Penangkapan Ikan (Optikapi) sebesar Rp.350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) perkilogram, ikan tongkol hitam, komisi/fee yang wajib disetor-kan ke pihak Pengelola Program Bergulir (*Revolving Fund*) Dalam Rangka Optimalisasi Penangkapan Ikan (Optikapi) sebesar Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per kilogram, Ikan simbak/ikan tongkol putih atau ikan lain yang dipersamakan dengan jenis ini, komisi/fee yang wajib disetorkan ke pihak Pengelola Program Bergulir (*Revolving Fund*) Dalam Rangka Opti-malisasi Penangkapan Ikan (Optikapi) sebesar Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) perkilogram, sehingga pemotongan dana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program pelaksanaan dana OPTIKAPI tersebut, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan mendapat persetujuan dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc,MM Bin ABU BAKAR sehingga Terdakwa dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR telah menikmati sebagai keuntungan bagi Ter-dakwa dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc,MM Bin ABU BAKAR samapi dengan tahun Anggaran 2006. Bahwa Angsuran Dana bergulir dalam rangka OPTIKAPI dikelola oleh Terdakwa dipinjamkan kembali kepada para nelayan (KUB), pengembalian atas pinjaman tersebut oleh Terdakwa langsung dipotong/diperhitungkan dari bagi hasil yang seharusnya diterima nelayan (porsi nelayan 60%) dan apabila tidak mencukupi untuk menutup pinjamannya, maka

Hal. 20 dari 70 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisih akan ditambahkan dengan pinjaman bulan berikutnya. Berdasarkan perbandingan Daftar Perhitungan Usaha periode Januari 2004 sampai dengan Agustus 2006 dengan Bon penjualan ikan, buku kas, rekapitulasi Angsuran Dana bergulir, Dana Cadangan dan Pinjaman Nelayan serta Kuitansi penerimaan uang pinjaman yang ditanda-tangani oleh para ketua KUB yaitu :

- a. Hasil Usaha Bersih dari Bulan Januari 2004 sampai dengan Agustus 2006 berdasarkan Laporan Hail Audit Investigatif yang dilakukan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Nomor : LHAI-430/PW14/5/2009 tanggal 28 Desember 2009 :

No	Nama Kapal	Penjualan Ikan (Rp)	Biaya Operasional (Rp)	Hasil Usaha Bersih (Rp)
1.	PPN 01	151.521.500	70.887.589	80.633.911
2.	PPN 02	199.346.000	79.561.309	119.784.691
3.	PPN 03	249.995.900	84.613.708	165.382.192
4.	PPN 04	151.695.000	76.823.891	74.871.109
5.	PPN 05	225.802.100	79.593.038	146.209.062
6.	PPN 06	131.941.400	81.440.340	50.501.060
7.	PPN 07	228.070.400	88.272.474	139.797.926
8.	PPN 08	200.274.250	87.973.490	112.300.760
9.	PPN 09	152.323.750	84.044.584	68.279.166
10	PPN 10	127.321.700	70.261.855	57.059.845
11	PPN 11	104.615.950	72.138.010	32.477.940
12	PPN 12	587.010.000	158.751.710	428.258.290
14	PPN 14	624.918.050	167.712.406	457.205.644
		134.836.000	1.202.074.404	1.932.761.596

- b. Hasil berdasarkan Surat perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dengan 11 (sebelas) KUB Peserta program OPTIKAPI T.A.2003 dan nomor : HK.456/628/X/ 2004 K tanggal 27 Oktober 2004 dengan 2 (dua) KUB peserta program OPTIKAPI T.A.2004 dari Bulan Januari 2004 sampai dengan Agustus 2006 :

	Nama Kapal	Bagi Hasil Berdasarkan Perjanjian (Rp)					Jumlah Bagi Hasil
		Nelayan (60%)	Dana Bergulir (20%)	Cadangan (10%)	Nahkoda (5%)	Insentif KUB (5%)	
1	PPN 01	48.380.346,60	16.126.782,20	8.063.391,10	4.031.695,55	4.031.695,55	80.633.911,00
2	PPN 02	71.870.814,60	23.956.938,20	11.978.469,10	5.989.234,55	5.989.234,55	119.784.691,00
3	PPN 03	99.229.315,20	33.076.438,40	16.538.219,20	8.269.109,60	8.269.109,60	165.382.192,00
4	PPN 04	44.922.665,40	14.974.221,80	7.487.110,90	3.743.555,45	3.743.555,45	74.871.109,00
5	PPN 05	87.725.437,20	29.241.812,40	14.620.906,20	7.310.453,10	7.310.453,10	146.209.062,00
6	PPN 06	30.300.636,00	10.100.212,00	5.050.106,00	2.525.053,00	2.525.053,00	50.501.060,00
7	PPN 07	83.878.755,60	27.959.585,20	13.979.792,60	6.989.896,30	6.989.896,30	139.797.926,00
8	PPN 08	67.380.456,00	22.460.152,00	11.230.076,00	5.615.038,00	5.615.038,00	112.300.760,00
9	PPN 09	40.967.499,60	13.655.833,20	6.827.916,60	3.413.958,30	3.413.958,30	68.279.166,00
10	PPN 10	34.235.907,00	11.411.969,00	5.705.984,50	2.852.992,25	2.852.992,25	57.059.845,00
11	PPN 11	19.486.764,00	6.495.588,00	3.247.794,00	1.623.897,00	1.623.897,00	32.477.940,00
	PPN 12	256.954.974,00	85.651.658,00	42.825.829,00	21.412.914,50	21.412.914,50	428.258.290,00
12	PPN 13	274.323.386,40	91.441.128,80	45.720.564,40	22.860.282,20	22.860.282,20	457.205.644,00
13							



Jumlah	1.159.656.957,60	386.552.319,20	193.276.159,60	96.638.079,80	96.638.079,80	1.932.761.596,00
--------	------------------	----------------	----------------	---------------	---------------	------------------

- c. Pinjaman Nelayan ( berdasarkan bukti penerimaan uang (kuintansi) saldo pinjaman nelayan per 31 Agustus 2006 :

No.	Nama Kapal	Saldo Pinjaman
1.	PPN 01	13.342.153
2.	PPN 02	10.762.825
3.	PPN 03	3.184.973
4.	PPN 04	22.098.745
5.	PPN 05	1.084.426
6.	PPN 06	26.855.474
7.	PPN 07	5.713.098
8.	PPN 08	8.888.644
9.	PPN 09	21.809.580
10.	PPN 10	23.957.203
11.	PPN 11	32.179.148
12.	PPN 12	2.385.810
14.	PPN 14	-
Jumlah		172.262.079

Bahwa peminjaman yang dilakukan oleh nelayan penerima bantuan OPTIKAPI (KUB) tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi biaya operasional melaut dan untuk biaya rumah tangga terhadap keluarga yang ditinggal para nelayan penerima bantuan OPTIKAPI (KUB), sehingga atas dasar itulah Terdakwa memberikan pinjaman terhadap para nelayan penerima bantuan OPTIKAPI (KUB) atas persetujuan dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku penanggungjawab OPTIKAPI yang diambil dari angsuran dana bergulir 20 % dari penjualan ikan para nelayan penerima OPTIKAPI (KUB) berdasarkan petunjuk teknis bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (*Revolving Fund*) dalam rangka OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003 yang seharusnya digunakan untuk pembayaran kapal ikan dan peralatan tangkapnya sehingga dapat digunakan untuk membeli kapal dan peralatan ikan yang baru untuk diberikan kepada kelompok nelayan lainnya. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2006, Terdakwa bersama dengan Bendahara program OPTIKAPI yaitu saksi FATMAWATI menyetorkan uang setoran nelayan peserta program OPTIKAPI sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) ke Bank Kalbar Cabang Pemangkat dengan nomor rekening : 80.422.01. 11075-2 atas nama Pengelola OPTIKAPI PPN Pemangkat. Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengelola program OPTIKAPI di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang melakukan pengutipan berupa komisi bagi Terdakwa dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc,MM Bin ABU BAKAR dengan sengaja memberikan pinjaman kepada nelayan peserta program OPTIKAPI (KUB) dengan menggunakan uang angsuran dana bergulir (*Revolving Fund*) yang



seharusnya uang tersebut diperuntukkan sebagai angsuran/ pelunasan harga kapal dan peralatannya. Sehingga Perbuatan Terdakwa dan saksi Drs. HAS-WANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR telah melanggar ketentuan-ketentuan yang ditentukan dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk Teknik (JUKNIS) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan telah mengakibatkan kerugian negara sebagaimana hasil perhitungan keuangan Negara yang dilakukan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Nomor : LHA1-430/PW14/5/2009 tanggal 28 Desember 2009, terhadap penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Penyimpangan Dana Bergulir Dalam Rangka Program Optimalisasi Penangkapan Ikan (OPTIKAPI) pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat T.A. 2003 dan 2004, dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. Jumlah Angsuran Dana Bergulir yang terkumpul dari  
Nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) Rp.386.552.319,20
- b. Dikurangi Jumlah uang Angsuran Dana Bergulir yang  
Ada di Bank Kalbar Cabang Pemangkat dengan nomor  
Rekening : 80.422.01.11075-2 Rp. 40.000.000
- Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp.346.552.319,20

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SUARDI ALBE, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara Bulan Januari Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2006 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2006, bertempat di dalam Kompleks Kantor Pelabuhan Perikanan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa Optimalisasi Pengkapan Ikan (OPTIKAPI) merupakan salah satu sub program dari Program Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap skala Kecil Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, di mana tujuan Program OPTIKAPI adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat nelayan di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas yang dilaksanakan melalui bantuan sarana penangkapan ikan berupa kapal dan peralatan tangkap ikan dengan pola dana bergulir (*Revolving Fund*) yaitu hasil penjualan tangkapan ikan oleh nelayan disisihkan dengan persentase tertentu sehingga terkumpul sejumlah dana yang digunakan kembali untuk membeli kapal dan peralatan tangkap ikan yang baru dan diberikan kepada kelompok nelayan lainnya sesuai dengan kriteria dan mekanisme yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (*Revolving Fund*) dalam rangka OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003. Adapun kapal ikan dan peralatan tangkapnya yang selama ini digunakan, apabila telah dilunasi pembayarannya oleh nelayan peserta OPTIKAPI maka kapal dengan peralatan tangkapnya menjadi milik kelompok nelayan peserta program OPTIKAPI. Dengan pola dana bergulir (*Revolving Fund*) ini diharapkan seluruh kelompok nelayan di suatu daerah dapat memiliki sarana penangkapan ikan berupa kapal dan peralatan tangkap ikan yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan, untuk mendukung pelaksanaan dana bantuan OPTIKAPI tersebut Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada tanggal 31 Maret 2003 telah mengeluarkan buku petunjuk pelaksanaan (Juklak) OPTIKAPI yang merupakan dasar hukum dalam pelaksanaan program OPTIKAPI tersebut, kemudian pada bulan April 2003 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menerbitkan buku petunjuk teknis (Juknis) sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (*Revolving Fund*) dalam rangka OPTIKAPI. Selanjutnya pada Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat melaksanakan bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (*Revolving Fund*) dalam rangka OPTIKAPI bagi

Hal. 24 dari 70 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nelayan di daerah Kecamatan Pemangkat. Di mana sumber dana yang digunakan berasal dari APBN yang ditampung dalam DIPA Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, kemudian disalurkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui APBN (berdasarkan DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : SP-DIP 009/XXXII/013/--/2003 tanggal 1 Januari 2003 dan DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : SP-DIP 019/XXXII/013/--/2004 tanggal 1 Januari 2004). Dalam Petunjuk Operasional (PO) DIPA PPN Pemangkat Tahun Anggaran 2003 dan 2004, anggaran untuk kegiatan OPTIKAPI masing-masing untuk tahun 2003 sebesar Rp.1.650.000.000 (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan tahun 2004 sebesar Rp.943.000.000 (seratus empat puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
A.	T.A. 2003 :	
1.	Pembuatan Kapal Ikan sebanyak 11 (sebelas) unit	825.000.000
2.	Alat tangkap sebanyak 11 (sebelas) unit	770.000.000
3.	Modal kerja sebanyak 11 (sebelas) unit	<u>55.000.000</u>
		1.650.000.000
B.	T.A. 2004:	
1.	Kegiatan bantuan pengadaan kapal ikan, sarana pemasaran ikan, sarana pengelolaan ikan dan pompa air asin sebanyak 2 (dua) unit	<u>943.000.000</u>
		943.000.000
	Total Anggaran OPTIKAPI T.A 2003 dan T.A 2004	2.593.000.000

Bahwa untuk kelancaran pengadaan Kapal, alat tangkap, sarana dan prasarana pemasaran ikan, pengadaan sarana pengolahan ikan dan pengadaan pompa air asin dibentuklah Pemimpin Proyek (Pimpro), Bendaharawan dan Atasan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia . Selanjutnya Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan yaitu :

1. Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.05/MEN/SJ/2004 tanggal 2 Januari 2004 perihal Pengangkatan Pimpro/Bendaharawan dan Atasan Langsung T.A. 2004 yaitu AGUS WIONO,S.St sebagai Pemimpin Proyek (Pimpro), NANDASARI sebagai Bendaharawan Proyek dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR sebagai Kepala Pelabuhan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Nusantara Pemangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP.27/ SJ-DKP.141/2003 tanggal 25 Juni 2003) sebagai atasan langsung Pimpro.

Bahwa berdasarkan DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : SP-DIP 009/XXXII/013/--/2003 tanggal 1 Januari 2003 dan DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : SP-DIP 019/XXXII/013/--/2004 tanggal 1 Januari 2004 serta Petunjuk Operasional (PO) DIPA PPN Pemangkat Tahun Anggaran 2003 dan 2004, Pemimpin Proyek membuat perjanjian kerja dengan pihak pelaksana/rekanan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Realisasi (termasuk PPN) Rp.
A.	T.A. Anggaran 2003	
1.	SPK No. PL.420/Pimpro-58/2003 K tanggal 27 Mei 2003 : Pengadaan 11 (sebelas) unit kapal ikan 6-7 GT, mesin 25 PK.	821.672.500
2.	SPK No.PL.420/Pimpro-63/2003K tanggal 3 Juni 2003 : Pengadaan 11 (sebelas) alat tangkap ikan	<u>767.475.500</u>
		1.589.148.000
B.	T.A.Anggaran 2004 :	
1.	SPK No.PL.420/Pimpro-51/2004K tanggal 26 Mei 2004: - Pembuatan kapal ikan 15 GT dan alat tangkap ikan sebanyak 2 (dua) unit - Pengadaan sarana dan prasarana pemasaran ikan - Pengadaan sarana pengolahan ikan - Pengadaan pompa air asin	879.180.500 22.965.000 24.789.500 <u>14.950.000</u>
		941.885.000
	Jumlah Realisasi OPTIKAPI T.A.2003 dan T.A.2004	2.531.033.000

Bahwa pelaksanaan bantuan sarana penangkapan ikan denan pola dana bergulir (*Revolving Fund*) dalam rangka OPTIKAPI di mulai dengan adanya seleksi terhadap kelompok nelayan calon penerima bantuan OPTIKAPI (KNO), saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc,MM Bin ABU BAKAR sebagai Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan sebagai penanggungjawab operasional OPTIKAPI telah mengeluarkan Surat Keputusan Kapal Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : OT.210/155/SK/III/2003 K tanggal 23 Maret 2003 dan Nomor : OT.210/387/SK/VI/2004 K tanggal 30 Juni 2004 tentang Penunjukkan Tim Penyeleksi Calon Penerima paket bergulir OPTIKAPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.A. 2003 dan T.A. 2004, selanjutnya hasil seleksi tersebut disetujui oleh saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc,MM Bin ABU BAKAR kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : OT.210/404/SK/2003 tanggal 16 September 2003 dan Nomor : OT.210/627/SK/ 2003 tanggal 27 Oktober 2004 tentang Penetapan Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang ditandatangani oleh saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR, di mana dalam Surat Ketetapan yang ditandatangani tersebut telah ditetapkan sebagai Kelompok Nelayan OPTIKAPI (KNO) untuk T.A.2003 sebanyak 11 (sebelas) KUB dan untuk T.A. 2004 sebanyak 2 (dua) KUB dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kapal	Nama KUB	Nama Ketua KUB
1.	PPN 01	Sinar Penjajap II	BAHARUDIN
2.	PPN 02	Sinar Penjajap I	ZULFAJRI
3.	PPN 03	Tuna Borneo	M.ALWI
4.	PPN 04	Sinar Bahagia	SAHRAN
5.	PPN 05	Sinar Penjajap III	MAYODA
6.	PPN 06	Bintang Terang	JUNAIDI DENOK
7.	PPN 07	Bangau Putih	YUKROMA
8.	PPN 08	Terigas	ZAINI
9.	PPN 09	Bintang Telus	SUTARDI
10.	PPN 10	Usaha Baru	ZULKARNAEN A.
11.	PPN 11	Sinar Harapan	HERMAN
12.	PPN 12	Tawakal	ZULKARNAEN
13.	PPN 13	Sinar Penjajap IV	M.ISA

Kemudian dilaksanakanlah serah terima kapal ikan serta peralatan penangkapannya dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc,MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang juga dikarenakan jabatannya adalah sebagai penanggungjawab dari program OPTIKAPI dengan kelompok nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) yang dilakukan berdasarkan Surat perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dengan 11 (sebelas) KUB Peserta program OPTIKAPI T.A. 2003 dan Nomor : HK.456/628/X/2004K tanggal 27 Oktober 2004 dengan 2 (dua) KUB peserta program OPTIKAPI T.A. 2004. Kemudian dalam pelaksanaan program bantuan OPTIKAPI tersebut, saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc,MM Bin ABU BAKAR menunjuk Terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat untuk mewakili Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat untuk mengelola pelaksanaan kegiatan bantuan program OPTIKAPI tersebut, seharusnya Terdakwa menolak perintah untuk mengelola pelaksanaan kegiatan tersebut, karena Terdakwa bukanlah sebagai orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan bantuan dana OPTIKAPI tersebut, dikarena-

Hal. 27 dari 70 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan Terdakwa bukanlah termasuk sebagai Pmpinan Proyek atau bendahara maupun sebagai atasan langsung Pimpinan Proyek sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, namun oleh karena Terdakwa dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc,MM Bin ABU BAKAR hendak mendapat sejumlah uang, maka Terdakwa menerima tugas untuk mengelola dana bantuan program OPTIKAPI tersebut, kemudian untuk mencapai tujuan Terdakwa dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc,MM Bin ABU BAKAR tersebut, kemudian Terdakwa melakukan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dalam hal bagi hasil, kemudian Terdakwa melakukan rapat-rapat dengan kelompok nelayan selaku peserta yang mendapat bantu dana OPTIKAPI tersebut, dengan pola bagi hasil sebagai berikut :

- 60 % untuk nelayan (KUB);
- 20 % untuk angsuran dana guliran OPTIKAPI;
- 10 % untuk dana cadangan yaitu biaya kerusakan, perawatan dan penggantian peralatan lainnya;
- 5 % untuk insentif nakhoda/ketua KUB;
- 5 % untuk insentif anggota KUB;

Selanjutnya Terdakwa melaporkannya kepada saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc,MM Bin ABU BAKAR selaku atasannya perihal kesepakatan yang telah disepakati dengan kelompok nelayan. Kemudian saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc,MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan sebagai penanggungjawab Program Bantuan OPTIKAPI tersebut menyetujui hasil kesepakatan tersebut dan menuangkan kesepakatan tersebut di dalam Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 yaitu kesepakatan antara saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sebagai wakil dari Pemerintah Republik Indonesia dengan 11 (sebelas) KUB peserta program OPTIKAPI T.A. 2003 dan Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/628/X/2004 K tanggal 27 Oktober 2004 yaitu kesepakatan antara saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sebagai wakil dari Pemerintah Republik Indonesia dengan 2 (dua) KUB peserta program OPTIKAPI T.A. 2004. Bahwa Surat Perjanjian tersebut sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen

Hal. 28 dari 70 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelautan merupakan perjanjian sewa beli antara kelompok nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) dengan pihak pemerintah sebagai dasar penyerahan paket barang revolving kepada kelompok nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) sehingga mengikat dan menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang menadatanginya. Dalam Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dan Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/628/X/2004 K tanggal 27 Oktober 2004 yaitu dalam Pasal 6 menyebutkan mekanisme bagi hasil yaitu setiap kali datang/trip seluruh penjualan hasil tangkapan setelah dipotong biaya operasional, dipotong 40% oleh pengelola yang ditunjuk untuk itu (yang seharusnya porsi nelayan 60 % berdasarkan Surat perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dengan 11 (sebelas) KUB Peserta program OPTIKAPI T.A. 2003 dan Nomor : HK.456/ 628/X/2004 K tanggal 27 Oktober 2004 dengan 2 (dua) KUB peserta program OPTIKAPI T.A. 2004) , yang digunakan untuk :

- 20 % untuk pembayaran angsuran paket bergulir;
- 10 % untuk dana cadangan yaitu biaya kerusakan, perawatan dan penggantian peralatan lainnya;
- 5 % untuk hasil tambahan nakhoda/ketua KUB yang bersangkutan;
- 5 % untuk hasil tambahan anggota KUB yang bersangkutan;

Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Bab IV tentang Pendanaan dan Sistem Dana Guliran, angka 4.2.2. mengenai Mekanisme Kewajiban Setoran menyebutkan bahwa dana guliran (*Revolving Fund*) yang dihasilkan dari nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) akan disetorkan oleh Ketua atau Bendahara KUB (nomor rekening KUB) kepada Lembaga Keuangan/ BUMD milik Pemerintah Daerah berdasarkan kesepakatan bersama pihak BUMD dengan pengelola OPTIKAPI. Berdasarkan Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dan Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/628/X/2004 K tanggal 27 Oktober 2004 disebutkan nilai kapal dan peralatan tangkap ikan untuk T.A. 2003 adalah masing-masing 11 (sebelas) KUB mendapatkan sebesar Rp.149.468.000 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh delapan rupiah) dan untuk T.A sebanyak 2 (dua) KUB mendapatkan sebesar Rp.439.590.250 (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah). Pada tanggal 11 Desember 2003, Forum Komunikasi Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Pemangkat yang terdiri

Hal. 29 dari 70 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 11 (sebelas) kelompok nelayan yang telah ditetapkan sebagai peserta OPTIKAPI T.A. 2003, mengajukan per-mohonan tertulis kepada saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan sebagai penanggungjawab bantuan OPTIKAPI tersebut untuk menunjuk Koperasi Prima Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sebagai pengelola dan memasarkan hasil tangkapan ikan, selanjutnya kelompok nelayan peserta OPTIKAPI tersebut menyetujui adanya keuntungan yang nantinya diambil oleh pihak pengelola serta biaya operasional untuk penang-kapan ikan harus disediakan oleh pihak pengelola. Kemudian saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Pembina Koperasi) menyarankan agar Koperasi Prima Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang masih berstatus sebagai Koperasi Pegawai Negeri (KPN) ditunjuk sebagai pengelola program OPTIKAPI. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor : 211/PAD/PERINDAGKOP-BK/V/2004 tanggal 14 Mei 2004 telah disetujui perubahan anggaran dasar Koperasi Prima Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang dirubah nama menjadi Koperasi Perikanan Terpadu "Mina Prima" sehingga keanggotaannya tidak hanya untuk Pegawai Negeri Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat tetapi diperluas untuk para nelayan peserta program OPTIKAPI. Ketua Koperasi yang ketika itu dijabat oleh saksi HAMADI ZAIMAN seharusnya secara jabatan menjadi pengelola program OPTIKAPI, namun kenyataannya uang hasil penjualan ikan tangkapan nelayan KUB peserta program OPTIKAPI diserahkan kepada Terdakwa untuk dikelola. Hal tersebut dikarenakan atas perintah dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangka, dan permintaan dari saksi HAMADI ZAIMAN selaku Ketua Koperasi, dikarenakan saksi HAMADI ZAIMAN sibuk dengan pekerjaannya yaitu sebagai Penyidik PNS pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemangkat, yang selanjutnya dibahas dan disetujui dalam rapat pengurus koperasi yang kedua. Bahwa penunjukkan Terdakwa selaku pengelola program OPTIKAPI tidak didasarkan atas suatu Surat Keputusan/Penunjukkan secara tertulis dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan penanggungjawab program OPTIKAPI Kecamatan Pemang-kat Kabupaten Sambas maupun dari saksi HAMADI ZAIMAN selaku Ketua Koperasi Perikanan Terpadu "Mina Prima". Nelayan peserta program OPTI-KAPI (KUB) sebagai anggota Koperasi Perikanan Terpadu "Mina Prima" diharuskan membeli makanan/ransum sebagai

Hal. 30 dari 70 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekal dalam perjalanan men-cari ikan di laut dan untuk keperluan lainnya seperti bahan bakar (oli, minyak tanah dan solar) serta es batu akan diperhitungkan dalam biaya operasional KUB yang bersangkutan, selanjutnya hasil tangkapan ikan oleh KUB diserahkan kepada agen ikan yang telah ditunjuk KUB, kemudian agen ikan tersebut membuat nota/bon penjualan ikan untuk diserahkan kepada KUB dan Terdakwa. Uang hasil penjualan ikan tersebut oleh agen ikan diserahkan kepada Terdakwa atau Terdakwa yang mengambilnya langsung dari para agen ikan, selanjutnya Terdakwa langsung melakukan pembagian hasil penjualan ikan oleh KUB dan setiap akhir bulannya, kemudian Terdakwa membuat Daftar Perhitungan Usaha yang selanjutnya ditandatangani oleh Terdakwa dan para Ketua KUB. Bahwa dalam melakukan/mengelola kegiatan bantuan dana program OPTIKAPI tersebut, Terdakwa telah melakukan pemo-tongan komisi/fee dari para agen penampungan ikan dari hasil tangkapan nelayan penerima bantuan dana bergulir (*Revolving Fund*) lainnya kepada pihak pengelola program Bergulir (*Revolving Fund*) Dalam Rangka Optimalisasi Penangkapan Ikan (Optikapi) Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004, yang mana komisi/fee tersebut diambil dari berat dan jenis ikan hasil tangkapan nelayan, dengan perincian : Ikan tenggiri atau ikan bawal, komisi/fee yang wajib disetorkan ke pihak Pengelolah Program Bergulir (*Revolving Fund*) Dalam Rangka Optimalisasi Penangkapan Ikan (Optikapi) sebesar Rp.350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) perkilogram, Ikan tongkol hitam, komisi/fee yang wajib disetorkan ke pihak Pengelolah Program Bergulir (*Revolving Fund*) Dalam Rangka Optimalisasi Penangkapan Ikan (Optikapi) sebesar Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per kilogram, Ikan simbak/ikan tongkol putih atau ikan lain yang dipersamakan dengan jenis ini, komisi/fee yang wajib disetorkan ke pihak Pengelolah Program Bergulir (*Revolving Fund*) Dalam Rangka Optimalisasi Penangkapan Ikan (Optikapi) sebesar Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) perkilogram, sehingga pemotongan dana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program pelaksanaan dana OPTIKAPI tersebut, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan mendapat persetujuan dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR sehingga Terdakwa dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR telah menikmati sebagai keuntungan bagi Terdakwa dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR samapi dengan tahun Anggaran 2006. Bahwa Angsuran Dana bergulir dalam rangka OPTIKAPI dikelola oleh Terdakwa dipinjamkan kembali kepada para nelayan (KUB),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian atas pinjaman tersebut oleh Terdakwa langsung dipotong/diperhitungkan dari bagi hasil yang seharusnya diterima nelayan (porsi nelayan 60%) dan apabila tidak mencukupi untuk menutup pinjamannya, maka selisih akan ditambahkan dengan pinjaman bulan berikutnya. Berdasarkan perbandingan Daftar Perhitungan Usaha periode Januari 2004 sampai dengan Agustus 2006 dengan Bon penjualan ikan, buku kas, rekapitulasi Angsuran Dana bergulir, Dana Cadangan dan Pinjaman Nelayan serta Kuitansi penerimaan uang pinjaman yang ditandatangani oleh para ketua KUB yaitu :

- a. Hasil Usaha Bersih dari Bulan Januari 2004 sampai dengan Agustus 2006 berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif yang dilakukan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Nomor : LHAI-430/PW14/5/2009 tanggal 28 Desember 2009 :

No	Nama Kapal	Penjualan Ikan (Rp)	Biaya Operasional (Rp)	Hasil Usaha Bersih (Rp)
1.	PPN 01	151.521.500	70.887.589	80.633.911
2.	PPN 02	199.346.000	79.561.309	119.784.691
3.	PPN 03	249.995.900	84.613.708	165.382.192
4.	PPN 04	151.695.000	76.823.891	74.871.109
5.	PPN 05	225.802.100	79.593.038	146.209.062
6.	PPN 06	131.941.400	81.440.340	50.501.060
7.	PPN 07	228.070.400	88.272.474	139.797.926
8.	PPN 08	200.274.250	87.973.490	112.300.760
9.	PPN 09	152.323.750	84.044.584	68.279.166
10.	PPN 10	127.321.700	70.261.855	57.059.845
11.	PPN 11	104.615.950	72.138.010	32.477.940
12.	PPN 12	587.010.000	158.751.710	428.258.290
14.	PPN 14	624.918.050	167.712.406	457.205.644
		134.836.000	1.202.074.404	1.932.761.596

- b. Hasil berdasarkan Surat perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dengan 11 (sebelas) KUB Peserta program OPTIKAPI T.A.2003 dan Nomor : HK.456/628/X/2004K tanggal 27 Oktober 2004 dengan 2 (dua) KUB peserta program OPTIKAPI T.A.2004 dari Bulan Januari 2004 sampai dengan Agustus 2006 :

Nama Kapal	Bagi Hasil Berdasarkan Perjanjian (Rp)					Jumlah Bagi Hasil
	Nelayan (60%)	Dana Bergulir (20%)	Cadangan (10%)	Nahkoda (5%)	Insentif KUB (5%)	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	PPN 01	48.380.346,60	16.126.782,20	8.063.391,10	4.031.695,55	4.031.695,55	80.633.911,00
2	PPN 02	71.870.814,60	23.956.938,20	11.978.469,10	5.989.234,55	5.989.234,55	119.784.691,00
3	PPN 03	99.229.315,20	33.076.438,40	16.538.219,20	8.269.109,60	8.269.109,60	165.382.192,00
4	PPN 04	44.922.665,40	14.974.221,80	7.487.110,90	3.743.555,45	3.743.555,45	74.871.109,00
5	PPN 05	87.725.437,20	29.241.812,40	14.620.906,20	7.310.453,10	7.310.453,10	146.209.062,00
6	PPN 06	30.300.636,00	10.100.212,00	5.050.106,00	2.525.053,00	2.525.053,00	50.501.060,00
7	PPN 07	83.878.755,60	27.959.585,20	13.979.792,60	6.989.896,30	6.989.896,30	139.797.926,00
8	PPN 08	67.380.456,00	22.460.152,00	11.230.076,00	5.615.038,00	5.615.038,00	112.300.760,00
9	PPN 09	40.967.499,60	13.655.833,20	6.827.916,60	3.413.958,30	3.413.958,30	68.279.166,00
10	PPN 10	34.235.907,00	11.411.969,00	5.705.984,50	2.852.992,25	2.852.992,25	57.059.845,00
11	PPN 11	19.486.764,00	6.495.588,00	3.247.794,00	1.623.897,00	1.623.897,00	32.477.940,00
	PPN 12	256.954.974,00	85.651.658,00	42.825.829,00	21.412.914,50	21.412.914,50	428.258.290,00
12	PPN 13	274.323.386,40	91.441.128,80	45.720.564,40	22.860.282,20	22.860.282,20	457.205.644,00
13							
Jumlah		1.159.656.957,60	386.552.319,20	193.276.159,60	96.638.079,80	96.638.079,80	1.932.761.596,00

c. Pinjaman Nelayan ( berdasarkan bukti penerimaan uang (kuintansi) saldo pinjaman nelayan per 31 Agustus 2006 :

No.	Nama Kapal	Saldo Pinjaman
1.	PPN 01	13.342.153
2.	PPN 02	10.762.825
3.	PPN 03	3.184.973
4.	PPN 04	22.098.745
5.	PPN 05	1.084.426
6.	PPN 06	26.855.474
7.	PPN 07	5.713.098
8.	PPN 08	8.888.644
9.	PPN 09	21.809.580
10.	PPN 10	23.957.203
11.	PPN 11	32.179.148
12.	PPN 12	2.385.810
14.	PPN 14	-
Jumlah		172.262.079

Bahwa peminjaman yang dilakukan oleh nelayan penerima bantuan OPTIKAPI (KUB) tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi biaya operasional melaut dan untuk biaya rumah tangga terhadap keluarga yang ditinggal para nelayan penerima bantuan OPTIKAPI (KUB), sehingga atas dasar itulah Terdakwa memberikan pinjaman terhadap para nelayan penerima bantuan OPTIKAPI (KUB) atas persetujuan dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku penanggungjawab OPTIKAPI yang diambil dari angsuran dana bergulir 20 % dari penjualan ikan para nelayan penerima OPTIKAPI (KUB) berdasarkan petunjuk teknis bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (*Revolving Fund*) dalam rangka OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003 yang seharusnya digunakan untuk pembayaran kapal ikan dan peralatan tangkapnya sehingga dapat digunakan untuk membeli kapal dan peralatan ikan yang baru untuk diberikan kepada kelompok nelayan lainnya. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2006, Terdakwa bersama dengan Bendahara





program OPTIKAPI yaitu saksi FATMAWATI menyetorkan uang setoran nelayan peserta program OPTIKAPI sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) ke Bank Kalbar Cabang Pemangkat dengan nomor rekening : 80.422.01.11075-2 atas nama Pengelola OPTIKAPI PPN Pemangkat, sehingga perbuatan Terdakwa dalam mengelola program OPTIKAPI di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dengan sengaja memberikan bantuan kepada saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR dengan membuat kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yaitu sengaja melakukan perbuatan mengambil keuntungan berupa komisi penjualan ikan dan dengan sengaja memberikan pinjaman kepada nelayan peserta program OPTIKAPI (KUB) dengan menggunakan uang angsuran dana bergulir (*Revolving Fund*) yang seharusnya uang tersebut diperuntukkan sebagai angsuran/ pelunasan harga kapal dan peralatannya. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian negara sebagaimana hasil perhitungan keuangan Negara yang dilakukan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Nomor : LHAI-430/PW14/5/2009 tanggal 28 Desember 2009, terhadap penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Penyimpangan Dana Bergulir Dalam Rangka Program Optimalisasi Penangkapan Ikan (OPTIKAPI) pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat T.A. 2003 dan 2004, dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. Jumlah Angsuran Dana Bergulir yang terkumpul dari  
Nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) Rp.386.552.319,20
- b. Dikurangi Jumlah uang Angsuran Dana Bergulir yang  
Ada di Bank Kalbar Cabang Pemangkat dengan nomor  
Rekening : 80.422.01.11075-2 Rp. 40.000.000
- Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp. 346.552.319,20

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;  
SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa SUARDI ALBE, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara Bulan Januari Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2006 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2006, bertempat di dalam Kompleks Kantor Pelabuhan Perikanan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa Optimalisasi Pengkapan Ikan (OPTIKAPI) merupakan salah satu sub program dari Program Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap skala Kecil Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, di mana tujuan . Program OPTIKAPI adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat nelayan di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas yang dilaksanakan melalui bantuan sarana penangkapan ikan berupa kapal dan peralatan tangkap ikan dengan pola dana bergulir (*Revolving Fund*) yaitu hasil penjualan tangkapan ikan oleh nelayan disisihkan dengan persentase tertentu sehingga terkumpul sejumlah dana yang digunakan kembali untuk membeli kapal dan peralatan tangkap ikan yang baru dan diberikan kepada kelompok nelayan lainnya sesuai dengan kriteria dan mekanisme yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (*Revolving Fund*) dalam rangka OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003. Adapun kapal ikan dan peralatan tangkapnya yang selama ini digunakan, apabila telah dilunasi pembayarannya oleh nelayan peserta OPTIKAPI maka kapal dengan peralatan tangkapnya menjadi milik kelompok nelayan peserta program OPTIKAPI. Dengan pola dana bergulir (*Revolving Fund*) ini diharapkan seluruh kelompok nelayan di suatu daerah dapat memiliki sarana penangkapan ikan berupa kapal dan peralatan tangkap ikan yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan, untuk mendukung pelaksanaan dana bantuan OPTIKAPI tersebut Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada tanggal 31 Maret 2003 telah mengeluarkan buku petunjuk pelaksanaan (Juklak) OPTIKAPI yang merupakan dasar hukum dalam pelaksanaan program OPTIKAPI tersebut, kemudian pada bulan April 2003 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menerbitkan buku petunjuk teknis (Juknis) sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (*Revolving Fund*) dalam rangka OPTIKAPI. Selanjutnya pada

Hal. 35 dari 70 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat melaksanakan bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (*Revolving Fund*) dalam rangka OPTIKAPI bagi nelayan di daerah Kecamatan Pemangkat. Di mana sumber dana yang digunakan berasal dari APBN yang ditampung dalam DIPA Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, kemudian disalurkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui APBN (berdasarkan DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : SP-DIP 009/XXXII/013/--/2003 tanggal 1 Januari 2003 dan DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : SP-DIP 019/XXXII/013/--/2004 tanggal 1 Januari 2004). Dalam Petunjuk Operasional (PO) DIPA PPN Pemangkat Tahun Anggaran 2003 dan 2004, anggaran untuk kegiatan OPTIKAPI masing-masing untuk tahun 2003 sebesar Rp.1.650.000.000 (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan tahun 2004 sebesar Rp.943.000.000 (seratus empat puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
A.	T.A. 2003 :	
1.	Pembuatan Kapal Ikan sebanyak 11 (sebelas) unit	825.000.000
2.	Alat tangkap sebanyak 11 (sebelas) unit	770.000.000
3.	Modal kerja sebanyak 11 (sebelas) unit	<u>55.000.000</u>
		1.650.000.000
B.	T.A. 2004 :	
1.	Kegiatan bantuan pengadaan kapal ikan, saran pemasaran ikan, sarana pengelolaan ikan dan pompa air asin sebanyak 2 (dua) unit	<u>943.000.000</u>
		943.000.000
	Total Anggaran OPTIKAPI T.A 2003 dan T.A 2004	2.593.000.000

Bahwa untuk kelancaran pengadaan Kapal, alat tangkap, sarana dan prasarana pemasaran ikan, pengadaan sarana pengolahan ikan dan penga-daan pompa air asin dibentuklah Pemimpin Proyek (Pimpro), Bendaharawan dan Atasan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia . Selanjutnya Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan yaitu :

1. Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP.05/MEN/SJ/2004 tang-gal 2 Januari 2004 perihal Pengangkatan Pimpro/Bendaharawan dan Atasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsung T.A. 2004 yaitu AGUS WIONO, S.St sebagai Pemimpin Proyek (Pimpro), NANDASARI sebagai Bendaharawan Proyek dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR sebagai Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP.27/SJ-DKP.141/2003 tanggal 25 Juni 2003) sebagai atasan langsung Pimpro;

Bahwa berdasarkan DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : SP-DIP 009/XXXII/013/--/2003 tanggal 1 Januari 2003 dan DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : SP-DIP 019/XXXII/ 013/--/2004 tanggal 1 Januari 2004 serta Petunjuk Operasional (PO) DIPA PPN Pemangkat Tahun Anggaran 2003 dan 2004, Pemimpin Proyek membuat perjanjian kerja dengan pihak pelaksana/rekanan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Realisasi (termasuk PPN) Rp.
A.	T.A. Anggaran 2003	
1.	SPK No. PL.420/Pimpro-58/2003 K tanggal 27 Mei 2003 : Pengadaan 11 (sebelas) unit kapal ikan 6-7 GT, mesin 25 PK.	821.672.500
2.	SPK No.PL.420/Pimpro-63/2003K tanggal 3 Juni 2003 : Pengadaan 11 (sebelas) alat tangkap ikan	<u>767.475.500</u> 1.589.148.000
B.	T.A.Anggaran 2004 :	
1.	SPK No.PL.420/Pimpro-51/2004K tanggal 26 Mei 2004: - Pembuatan kapal ikan 15 GT dan alat tangkap ikan sebanyak 2 (dua) unit - Pengadaan sarana dan prasarana pemasaran ikan - Pengadaan sarana pengolahan ikan - Pengadaan pompa air asin	879.180.500 22.965.000 24.789.500 <u>14.950.000</u> 941.885.000
	Jumlah Realisasi OPTIKAPI T.A.2003 dan T.A.2004	2.531.033.000

Bahwa pelaksanaan bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (*Revolving Fund*) dalam rangka OPTIKAPI dimulai dengan adanya seleksi terhadap kelompok nelayan calon penerima bantuan OPTIKAPI (KNO), saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR sebagai Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan sebagai penanggungjawab



operasional OPTIKAPI telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : OT.210/ 155/SK/III/2003K tanggal 23 Maret 2003 dan Nomor : OT.210/387/SK/VI/ 2004K tanggal 30 Juni 2004 tentang Penunjukkan Tim Penyeleksi Calon Penerima paket bergulir OPTIKAPI T.A. 2003 dan T.A. 2004, selanjutnya hasil seleksi tersebut disetujui oleh saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : OT.210/404/SK/2003 tanggal 16 September 2003 dan Nomor : OT.210/627/SK/2003 tanggal 27 Oktober 2004 tentang Penetapan Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang ditandatangani oleh saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR, di mana dalam Surat Ketetapan yang ditandatangani tersebut telah ditetapkan sebagai Kelompok Nelayan OPTIKAPI (KNO) untuk T.A. 2003 sebanyak 11 (sebelas) KUB dan untuk T.A. 2004 sebanyak 2 (dua) KUB dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kapal	Nama KUB	Nama Ketua KUB
1.	PPN 01	Sinar Penjajap II	BAHARUDIN
2.	PPN 02	Sinar Penjajap I	ZULFAJRI
3.	PPN 03	Tuna Borneo	M.ALWI
4.	PPN 04	Sinar Bahagia	SAHRAN
5.	PPN 05	Sinar Penjajap III	MAYODA
6.	PPN 06	Bintang Terang	JUNAIDI DENOK
7.	PPN 07	Bangau Putih	YUKROMA
8.	PPN 08	Terigas	ZAINI
9.	PPN 09	Bintang Telnus	SUTARDI
10.	PPN 10	Usaha Baru	ZULKARNAEN A.
11.	PPN 11	Sinar Harapan	HERMAN
12.	PPN 12	Tawakal	ZULKARNAEN
13.	PPN 13	Sinar Penjajap IV	M.ISA

Kemudian dilaksanakanlah serah terima kapal ikan serta peralatan penangkapannya dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang juga dikarenakan jabatannya adalah sebagai penanggungjawab dari program OPTIKAPI dengan kelompok nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) yang dilakukan berdasarkan Surat perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/ 2003 K tanggal 11 Desember 2003 dengan 11 (sebelas) KUB Peserta program OPTIKAPI T.A.2003 dan Nomor : HK.456/628/X/2004 K tanggal 27 Oktober 2004 dengan 2 (dua) KUB peserta program OPTIKAPI T.A. 2004. Kemudian dalam pelaksanaan program bantuan OPTIKAPI tersebut, saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR menunjuk Terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat untuk mewakili Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemangkat untuk mengelola pelaksanaan kegiatan bantuan program OPTIKAPI tersebut, seharusnya Terdakwa menolak perintah untuk mengelola pelaksanaan kegiatan tersebut, karena Terdakwa bukanlah sebagai orang yang bertanggung-jawab atas pelaksanaan kegiatan bantuan dana OPTIKAPI tersebut, dikarenakan Terdakwa bukanlah termasuk sebagai Pmpinan Proyek atau bendahara maupun sebagai atasan langsung Pimpinan Proyek sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, namun oleh karena Terdakwa dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR hendak mendapat sejumlah uang, maka Terdakwa menerima tugas untuk mengelola dana bantuan program OPTIKAPI tersebut, kemudian untuk mencapai tujuan Terdakwa dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR tersebut, kemudian Terdakwa melakukan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dalam hal bagi hasil, kemudian Terdakwa melakukan rapat-rapat dengan kelompok nelayan selaku peserta yang mendapat bantu dana OPTIKAPI tersebut, dengan pola bagi hasil sebagai berikut :

- 60 % untuk nelayan (KUB);
- 20 % untuk angsuran dana guliran OPTIKAPI;
- 10 % untuk dana cadangan yaitu biaya kerusakan, perawatan dan penggantian peralatan lainnya;
- 5 % untuk insentif nakhoda/ketua KUB;
- 5 % untuk insentif anggota KUB;

Selanjutnya Terdakwa melaporkannya kepada saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku atasannya perihal kesepakatan yang telah disepakati dengan kelompok nelayan. Kemudian saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan sebagai penanggungjawab Program Bantuan OPTIKAPI tersebut menyetujui hasil kesepakatan tersebut dan menuangkan kesepakatan tersebut di dalam Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 yaitu kesepakatan antara saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sebagai wakil dari Pemerintah Republik Indonesia dengan 11 (sebelas) KUB peserta program OPTIKAPI T.A. 2003 dan Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/628/X/2004 K tanggal 27 Oktober 2004 yaitu kesepakatan antara saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala

Hal. 39 dari 70 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sebagai wakil dari Pemerintah Republik Indonesia dengan 2 (dua) KUB peserta program OPTIKAPI T.A. 2004. Bahwa Surat Perjanjian tersebut sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan merupakan perjanjian sewa beli antara kelompok nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) dengan pihak pemerintah sebagai dasar penyerahan paket barang revolving kepada kelompok nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) sehingga mengikat dan menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang menadatanginya. Dalam Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dan Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/628/X/2004 K tanggal 27 Oktober 2004 yaitu dalam Pasal 6 menyebutkan mekanisme bagi hasil yaitu setiap kali datang/trip seluruh penjualan hasil tangkapan setelah dipotong biaya operasional, dipotong 40% oleh pengelola yang ditunjuk untuk itu (yang seharusnya porsi nelayan 60 % berdasarkan Surat perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dengan 11 (sebelas) KUB Peserta program OPTIKAPI T.A. 2003 dan Nomor : HK.456/ 628/X/2004K tanggal 27 Oktober 2004 dengan 2 (dua) KUB peserta program OPTIKAPI T.A.2004) , yang digunakan untuk :

- 20 % untuk pembayaran angsuran paket bergulir;
- 10 % untuk dana cadangan yaitu biaya kerusakan, perawatan dan penggantian peralatan lainnya;
- 5 % untuk hasil tambahan nakhoda/ketua KUB yang bersangkutan;
- 5 % untuk hasil tambahan anggota KUB yang bersangkutan;

Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Bab IV tentang Pendanaan dan Sistem Dana Guliran, angka 4.2.2. mengenai Mekanisme Kewajiban Setoran menyebutkan bahwa dana guliran (*Revolving Fund*) yang dihasilkan dari nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) akan disetorkan oleh Ketua atau Bendahara KUB (nomor rekening KUB) kepada Lembaga Keuangan/ BUMD milik Pemerintah Daerah berdasarkan kesepakatan bersama pihak BUMD dengan pengelola OPTIKAPI. Berdasarkan Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dan Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/628/X/2004 K tanggal 27 Oktober 2004 disebutkan nilai kapal dan peralatan tangkap ikan untuk T.A. 2003 adalah masing-masing 11 (sebelas) KUB mendapatkan sebesar Rp.149.468.000 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh

Hal. 40 dari 70 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan rupiah) dan untuk T.A sebanyak 2 (dua) KUB men-dapatkan sebesar Rp.439.590.250 (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah). Pada tanggal 11 Desember 2003, Forum Komunikasi Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Pemangkat yang terdiri dari 11 (sebelas) kelompok nelayan yang telah ditetapkan sebagai peserta OPTIKAPI T.A. 2003, mengajukan permo-honan tertulis kepada saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan sebagai penanggungjawab bantuan OPTIKAPI tersebut untuk menunjuk Koperasi Prima Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sebagai penge-lola dan memasarkan hasil tangkapan ikan, selanjutnya kelompok nelayan peserta OPTIKAPI tersebut menyetujui adanya keuntungan yang nantinya diambil oleh pihak pengelola serta biaya operasional untuk penangkapan ikan harus disediakan oleh pihak pengelola. Kemudian saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Pembina Koperasi) menyarankan agar Koperasi Prima Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang masih berstatus sebagai Koperasi Pegawai Negeri (KPN) ditunjuk sebagai pengelola program OPTI-KAPI. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor : 211/PAD/PERINDAGKOP-BK/V/2004 tanggal 14 Mei 2004 telah disetujui perubahan anggaran dasar Koperasi Prima Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang dirubah nama menjadi Koperasi Perikanan Terpadu "Mina Prima" sehingga keanggotaannya tidak hanya untuk Pegawai Negeri Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat tetapi diperluas untuk para nelayan peserta program OPTIKAPI. Ketua Koperasi yang ketika itu dijabat oleh saksi HAMADI ZAIMAN seharusnya secara jabatan menjadi pengelola program OPTIKAPI, namun kenyataannya uang hasil penjualan ikan tangkapan nelayan KUB peserta program OPTIKAPI diserahkan kepada Terdakwa untuk dikelola. Hal tersebut dikarenakan atas perintah dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat, dan permintaan dari saksi HAMADI ZAIMAN selaku Ketua Koperasi, dikarenakan saksi HAMADI ZAIMAN sibuk dengan pekerjaannya yaitu sebagai Penyidik PNS pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemangkat, yang selanjutnya dibahas dan disetujui dalam rapat pengurus koperasi yang kedua. Bahwa penunjukan Terdakwa selaku penge-lola program OPTIKAPI tidak didasarkan atas suatu Surat Keputusan/ Penunjukan secara tertulis dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan penanggungjawab

Hal. 41 dari 70 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program OPTIKAPI Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas maupun dari saksi HAMADI ZAIMAN selaku Ketua Koperasi Perikanan Terpadu "Mina Prima". Nelayan peserta program OPTIKAPI (KUB) sebagai anggota Koperasi Perikanan Terpadu "Mina Prima" diharuskan membeli makanan/ransum sebagai bekal dalam perjalanan mencari ikan di laut dan untuk keperluan lainnya seperti bahan bakar (oli, minyak tanah dan solar) serta es batu akan diperhitungkan dalam biaya operasional KUB yang bersangkutan, selanjutnya hasil tangkapan ikan oleh KUB diserahkan kepada agen ikan yang telah ditunjuk KUB, kemudian agen ikan tersebut membuat nota/bon penjualan ikan untuk diserahkan kepada KUB dan Terdakwa. Uang hasil penjualan ikan tersebut oleh agen ikan diserahkan kepada Terdakwa atau Terdakwa yang mengambilnya langsung dari para agen ikan, selanjutnya Terdakwa langsung melakukan pembagian hasil penjualan ikan oleh KUB dan setiap akhir bulannya, kemudian Terdakwa membuat Daftar Perhitungan Usaha yang selanjutnya ditandatangani oleh Terdakwa dan para Ketua KUB. Bahwa dalam melakukan/mengelola kegiatan bantuan dana program OPTI-KAPI tersebut, Terdakwa telah melakukan pemotongan komisi/fee dari para agen penampungan ikan dari hasil tangkapan nelayan penerima bantuan dana bergulir (*Revolving Fund*) lainnya kepada pihak pengelola program Bergulir (*Revolving Fund*) Dalam Rangka Optimalisasi Penangkapan Ikan (Optikapi) Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004, yang mana komisi/fee tersebut diambil dari berat dan jenis ikan hasil tangkapan nelayan, dengan perincian : Ikan tenggiri atau ikan bawal, komisi/fee yang wajib disetorkan ke pihak Pengelola Proagram Bergulir (*Revolving Fund*) Dalam Rangka Optimalisasi Penangkapan Ikan (Optikapi) sebesar Rp.350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) perkilogram, Ikan tongkol hitam, komisi/fee yang wajib disetorkan ke pihak Pengelola Program Bergulir (*Revolving Fund*) Dalam Rangka Optimalisasi Penangkapan Ikan (Optikapi) sebesar Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per kilogram, Ikan simbak/ikan tongkol putih atau ikan lain yang dipersamakan dengan jenis ini, komisi/fee yang wajib disetorkan ke pihak Pengelola Program Bergulir (*Revolving Fund*) Dalam Rangka Optimalisasi Penangkapan Ikan (Optikapi) sebesar Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) perkilogram, sehingga pemotongan dana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program pelaksanaan dana OPTIKAPI tersebut, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan mendapat persetujuan dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR sehingga Terdakwa dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU

Hal. 42 dari 70 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKAR telah menikmati sebagai keuntungan bagi Terdakwa dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR sampai dengan tahun Anggaran 2006. Bahwa Angsuran Dana bergulir dalam rangka OPTIKAPI dikelola oleh Terdakwa dipinjamkan kembali kepada para nelayan (KUB), pengembalian atas pinjaman tersebut oleh Terdakwa langsung dipotong/diperhitungkan dari bagi hasil yang seharusnya diterima nelayan (porsi nelayan 60%) dan apabila tidak mencukupi untuk menutup pinjamannya, maka selisih akan ditambahkan dengan pinjaman bulan berikutnya. Berdasarkan perbandingan Daftar Perhitungan Usaha periode Januari 2004 sampai dengan Agustus 2006 dengan Bon penjualan ikan, buku kas, rekapitulasi Angsuran Dana bergulir, Dana Cadangan dan Pinjaman Nelayan serta Kuitansi penerimaan uang pinjaman yang ditandatangani oleh para ketua KUB yaitu :

- a. Hasil Usaha Bersih dari Bulan Januari 2004 sampai dengan Agustus 2006 berdasarkan Laporan Hail Audit Investigatif yang dilakukan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Nomor : LHAI-430/PW14/5/2009 tanggal 28 Desember 2009 :

No.	Nama Kapal	Penjualan Ikan (Rp)	Biaya Operasional (Rp)	Hasil Usaha Bersih (Rp)
1.	PPN 01	151.521.500	70.887.589	80.633.911
2.	PPN 02	199.346.000	79.561.309	119.784.691
3.	PPN 03	249.995.900	84.613.708	165.382.192
4.	PPN 04	151.695.000	76.823.891	74.871.109
5.	PPN 05	225.802.100	79.593.038	146.209.062
6.	PPN 06	131.941.400	81.440.340	50.501.060
7.	PPN 07	228.070.400	88.272.474	139.797.926
8.	PPN 08	200.274.250	87.973.490	112.300.760
9.	PPN 09	152.323.750	84.044.584	68.279.166
10.	PPN 10	127.321.700	70.261.855	57.059.845
11.	PPN 11	104.615.950	72.138.010	32.477.940
12.	PPN 12	587.010.000	158.751.710	428.258.290
14.	PPN 14	624.918.050	167.712.406	457.205.644
		134.836.000	1.202.074.404	1.932.761.596

- c. Hasil berdasarkan Surat perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dengan 11 (sebelas) KUB Peserta program OPTIKAPI T.A. 2003 dan Nomor : HK.456/628/X/2004K tanggal 27 Oktober 2004 dengan 2 (dua) KUB peserta program OPTIKAPI T.A.2004 dari Bulan Januari 2004 sampai dengan Agustus 2006 :

Nama Kapal	Bagi Hasil Berdasarkan Perjanjian (Rp)					Jumlah Bagi Hasil
	Nelayan (60%)	Dana Bergulir (20%)	Cadangan (10%)	Nahkoda (5%)	Insentif KUB (5%)	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	PPN 01	48.380.346,60	16.126.782,20	8.063.391,10	4.031.695,55	4.031.695,55	80.633.911,00
2	PPN 02	71.870.814,60	23.956.938,20	11.978.469,10	5.989.234,55	5.989.234,55	119.784.691,00
3	PPN 03	99.229.315,20	33.076.438,40	16.538.219,20	8.269.109,60	8.269.109,60	165.382.192,00
4	PPN 04	44.922.665,40	14.974.221,80	7.487.110,90	3.743.555,45	3.743.555,45	74.871.109,00
5	PPN 05	87.725.437,20	29.241.812,40	14.620.906,20	7.310.453,10	7.310.453,10	146.209.062,00
6	PPN 06	30.300.636,00	10.100.212,00	5.050.106,00	2.525.053,00	2.525.053,00	50.501.060,00
7	PPN 07	83.878.755,60	27.959.585,20	13.979.792,60	6.989.896,30	6.989.896,30	139.797.926,00
8	PPN 08	67.380.456,00	22.460.152,00	11.230.076,00	5.615.038,00	5.615.038,00	112.300.760,00
9	PPN 09	40.967.499,60	13.655.833,20	6.827.916,60	3.413.958,30	3.413.958,30	68.279.166,00
10	PPN 10	34.235.907,00	11.411.969,00	5.705.984,50	2.852.992,25	2.852.992,25	57.059.845,00
11	PPN 11	19.486.764,00	6.495.588,00	3.247.794,00	1.623.897,00	1.623.897,00	32.477.940,00
	PPN 12	256.954.974,00	85.651.658,00	42.825.829,00	21.412.914,50	21.412.914,50	428.258.290,00
12	PPN 13	274.323.386,40	91.441.128,80	45.720.564,40	22.860.282,20	22.860.282,20	457.205.644,00
13							
Jumlah		1.159.656.957,60	386.552.319,20	193.276.159,60	96.638.079,80	96.638.079,80	1.932.761.596,00

d. Pinjaman Nelayan ( berdasarkan bukti penerimaan uang (kuintansi) saldo pinjaman nelayan per 31 Agustus 2006 :

No.	Nama Kapal	Saldo Pinjaman
1.	PPN 01	13.342.153
2.	PPN 02	10.762.825
3.	PPN 03	3.184.973
4.	PPN 04	22.098.745
5.	PPN 05	1.084.426
6.	PPN 06	26.855.474
7.	PPN 07	5.713.098
8.	PPN 08	8.888.644
9.	PPN 09	21.809.580
10.	PPN 10	23.957.203
11.	PPN 11	32.179.148
12.	PPN 12	2.385.810
14.	PPN 14	-
Jumlah		172.262.079

Bahwa peminjaman yang dilakukan oleh nelayan penerima bantuan OPTIKAPI (KUB) tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi biaya operasional melaut dan untuk biaya rumah tangga terhadap keluarga yang ditinggal para nelayan penerima bantuan OPTIKAPI (KUB), sehingga atas dasar itulah Terdakwa memberikan pinjaman terhadap para nelayan penerima bantuan OPTIKAPI (KUB) atas persetujuan dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku penanggungjawab OPTIKAPI yang diambil dari angsuran dana bergulir 20 % dari penjualan ikan para nelayan penerima OPTIKAPI (KUB) berdasarkan petunjuk teknis bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (*Revolving Fund*) dalam rangka OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003 yang seharusnya digunakan untuk pembayaran kapal ikan dan peralatan tangkapnya sehingga dapat digunakan untuk membeli kapal dan peralatan ikan yang baru untuk diberikan kepada kelompok nelayan lainnya. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2006, Terdakwa bersama dengan Bendahara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program OPTIKAPI yaitu saksi FATMAWATI menyetorkan uang setoran nelayan peserta program OPTIKAPI sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) ke Bank Kalbar Cabang Pemangkat dengan nomor rekening: 80.422.01.11075-2 atas nama Pengelola OPTIKAPI PPN Pemangkat, sehingga perbuatan Terdakwa dalam mengelola program OPTIKAPI di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dengan sengaja memberikan bantuan kepada saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR dengan membuat kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yaitu sengaja melakukan perbuatan mengambil keuntungan berupa komisi penjualan ikan dan dengan sengaja memberikan pinjaman kepada nelayan peserta program OPTIKAPI (KUB) dengan menggunakan uang angsuran dana bergulir (*Revolving Fund*) yang seharusnya uang tersebut diperuntukkan sebagai angsuran/pelunasan harga kapal dan peralatannya, kemudian Terdakwa membuat buku-buku atau daftar-daftar khusus yang diperuntukkan dalam pemeriksaan administrasi, yaitu buku-buku yang dipergunakan sebagai pencatatan pelaksanaan program dana bantuan OPTIKAPI dan perhitungan hasil usaha yang dibuat oleh Terdakwa dan kelompok Nelayan, dan membuat buku-buku laporan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan bantuan dana program OPTIKAPI tersebut, yang isinya dibuat Terdakwa sedemikian rupa, seolah-olah pelaksanaan program bantuan dana OPTIKAPI di Pelabuhan Perikanan Pemangkat telah dilaksanakan sehingga memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, sehingga pelaksanaan program tersebut telah mencapai tujuan atau sasaran, kemudian Terdakwa melaporkannya kepada saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR, selanjutnya saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR melaporkannya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, dan perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian negara sebagaimana hasil perhitungan keuangan Negara yang dilakukan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Nomor : LHAI-430/PW14/5/2009 tanggal 28 Desember 2009, terhadap penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Penyimpangan Dana Bergulir Dalam Rangka Program Optimalisasi Penangkapan Ikan (OPTIKAPI) pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat T.A.2003 dan 2004, dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Angsuran Dana Bergulir yang terkumpul dari

Nelayan peserta OPTIKAPI (KUB)	Rp.386.552.319,20
--------------------------------	-------------------

a. Dikurangi Jumlah uang Angsuran Dana Bergulir yang

Hal. 45 dari 70 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ada di Bank Kalbar Cabang Pemangkat dengan nomor

Rekening : 80.422.01.11075-2

Rp. 40.000.000

Jumlah Kerugian Keuangan Negara

Rp.346.552.319,20

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut ;

**Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas, tanggal 18 Mei 2011 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa SUARDI ALBE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan pertama Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUARDI ALBE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan kurungan dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  - Membayar uang pengganti sebesar Rp.346.552.319,20 (tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan belas dua puluh sen rupiah) dengan ketentuan uang pengganti tersebut ditanggung bersama-sama dengan saksi Drs. HASWANDI BUHARA (Terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 46 dari 70 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala PPNP Nomor : OT 210/155/SK/2003 K Tentang Penunjukan Tim Penyeleksi Calon Penerima Paket OPTIKAPI Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Tangkap Tahun 2003;
- Surat Keputusan Kepala PPNP Nomor : OT 210 /404/SK/2003 K Tentang Kelompok Usaha Bersama (KUB) Peserta OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003;
- Keputusan Kepala PPNP Nomor : OT 210 /627/SK/X/2004 K Tentang Kelompok Usaha Bersama (KUB) Peserta OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003;
- Surat Keputusan Kepala PPNP Nomor : OT 210/387/SK/VI/2003 K Tentang Penunjukan Tim Penyeleksi Calon Penerima Paket OPTIKAPI Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Tangkap Tahun Anggaran 2004;
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB SINAR HARAPAN;
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB USAHA BARU;
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB BINTANG TELNUS;
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB TERIGAS.;
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB BANGAU PUTIH.;
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB BINTANG TERANG;
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB SINAR PENJAJAP III;
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB SINAR BAHAGIA;
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB TUNA BORNEO;
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB SINAR PENJAJAP I;
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB SINAR PENJAJAP II;
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2004 – KUB TAWAKAL;

Hal. 47 dari 70 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2004 – KUB SINAR PENJAJAP IV;
- Rekapitulasi Setoran (20 % ), Simpanan 10 % dan Pinjaman dari Tahun 2004 s/d 2006;
- Rekapitulasi Penerimaan dari anggota KUB dari Tahun 2004 s/d Agustus 2006;
- Petikan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor : KEP-13/MEN/SJ/2003 Tentang Pengangkatan Pemimpin Proyek / Bagian Proyek, Bendaharawan Proyek / Bagian Proyek Dan Atasan Langsung Pemimpin Proyek / Bagian Proyek Di Lingkungan Departemen Kelautan Dan Perikanan tahun 2003;
- Petikan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor : KEP-05/MEN/SJ/2004 Tentang Pengangkatan Pemimpin Proyek / Bagian Proyek, Bendaharawan Proyek / Bagian Proyek Dan Atasan Langsung Pemimpin Proyek / Bagian Proyek Di Lingkungan Departemen Kelautan Dan Perikanan Tahun 2004;
- Daftar Perhitungan Usaha PPN 01 s/d PPN 14 dari bulan Desember 2003 sampai dengan bulan Juli / Agustus 2006;
- Bon Penjualan / Penimbangan Ikan dari Agen Ikan sejak 2003 s/d Agustus 2006;
- Buku Besar Pengelolaan OPTIKAPI / Buku Kasir;
- Kwitansi Total Pinjaman Angsuran Dana Guliran OPTIKAPI Tahun 2003 dan 2004 dan Dana Cadangan Program OPTIKAPI Tahun 2003 dan 2004 s/d Agustus 2006 masing-masing KUB;
- Surat Pernyataan Hutang Dari Agen / Mitra KUB Penerima OPTIKAPI Tahun 2003 dan 2004 Kepada Pengelola OPTIKAPI PPN Pemangkat, atas nama :
  - Maryono. - Supriyadi ( Yusuf )
  - Hamdi. - Syaiful Anwar ( Ipung )
  - Hamdani. - Yusman.
  - Sutrisno. - Kimuel ( Akim )
  - Sabaruddin
- Buku Catatan KUB OPTIKAPI PPN 01 s/d PPN 11;
- Daftar perhitungan Usaha dari bulan Januari 2004 s/d Agustus 2006 ;
- Daftar Penggunaan Modal Kerja Untuk Biaya Kelengkapan Kapal PPN 05 S/d Januari 2004;

Hal. 48 dari 70 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala PPN Pemangkat No : OT.210/ /SK/2003 K Tentang Kelompok Usaha Bersama (KUB) peserta OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003;
- Daftar Perhitungan Usaha bulan Januari 2004 s/d bulan Agustus 2006;
- Surat Perjanjian Paket Bergulir Optikapi PPNP Th 2003 No : 456/584/XII / 2003K;
- Berita Acara Serah Terima Paket Bergulir Optikapi Proyek Pengembangan Pelabuhan perikanan Nusantara Pemangkat Th 2003 No : PL. 433/585/XII/2003K;
- Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Penangkapan Dengan pola Bergulir (*Revolving Fund*) dalam rangka Optikapi Tahun 2003 (foto copy);
- Surat Perjanjian Paket Bergulir Optikapi PPNP Th 2003 No : 456/584/XII / 2003K;
- Berita Acara Serah Terima Paket Bergulir Optikapi Proyek Pengembangan Pelabuhan perikanan Nusantara Pemangkat Th 2003 No : PL. 433/585/XII/2003K;
- Daftar perhitungan Usaha bulan September 2004.;
- Daftar Penggunaan Modal Kerja Untuk Biaya Kelengkapan Kapal PPN 08 S/d 31 Januari 2004 dan s/d 10 Maret 2004;
- Daftar perhitungan Usaha dari bulan Pebruari 2004 s/d Agustus 2006.
- Surat Perjanjian Paket Bergulir Optikapi PPNP Th 2003 No : 456/584/XII / 2003K;
- Berita Acara Serah Terima Paket Bergulir Optikapi Proyek Pengembangan Pelabuhan perikanan Nusantara Pemangkat Th 2003 No : PL. 433/585/XII/2003K;
- 2 (dua) buah buku catatan bon timbangan ikan;
- Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Penangkapan Dengan Pola Bergulir (*Revolving Fund*) Dalam Rangka OPTIKAPI (Foto Cofy);
- Surat Keputusan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : OT.210/404/SK/2003 K tentang Kelompok Usaha Bersama Peserta OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003;
- Berita Acara Serah Terima Jabatan;
- Susunan Koperasi Tahun 2003;
- SK Pengangkatan Sebagai Kepala PPN pemangkat An. Ir. A.H TAMPUBOLON;
- Surat Perjanjian (Kontrak) pengadaan barang berupa 11 unit kapal motor TA 2003;

Hal. 49 dari 70 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian (Kontrak) pengadaan barang berupa 11 unit alat tangkap jaring nylon (gilnet);
- Surat Perjanjian (Kontrak) pengadaan barang/jasa berupa pembuatan kapal ikan 15 GT (gros ton) dan alat tangkap perikanan jenis jaring nylon (gilnet) sebanyak 2 unit TA 2004.;
- Daftar Isian Proyek PPN Pemangkat Tahun 2003 dan 2004;
- 1 (satu) buah buku tabungan atas nama Pengelola OPTIKAPI PPN Pemangkat, No Rekening 80.422.01.11075-2;
- Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 211/PAD/PERINDAGKOP-BK/V/2004 (Photo Copy);
- Laporan Pengurus Tahun 2004 Koperasi perikanan Terpadu " MINA PRIMA" PPN Pemangkat Badan Hukum No. 350/BH/PAD/KWK.14/V/1996 (Photo Copy);
- Laporan Pengurus Tahun 2005 Koperasi Perikanan Terpadu "MINA PRIMA" PPN Pemangkat Badan Hukum No. 350/BH/PAD/KWK.14/V/1996 (Photo Copy);
- Surat Keputusan Pemimpin Proyek Pengembangan Pelabuhan Nusantara Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : KU.110/PIMPRO-13/2003 K ( Photo Copy).;
- Petunjuk Operasional (PO) Tahun Anggaran 2003 Proyek Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat 02.3.02.3903 383203.13 (Photo Copy);
- Petunjuk Pelaksanaan Optimalisasi Penangkapan Ikan (OPTIKAPI) Tahun 2003 (Asli).;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Drs.HASWANDI BUHARA;

- Uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 185/Pid.B/2010/PN.SBS., tanggal 08 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa SUARDI ALBE bin MUHAMMAD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama Primair dan Subsidaair atau Dakwaan Kedua Primair dan Subsidaair;

Hal. 50 dari 70 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa SUARDI ALBE bin MUHAMMAD oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa SUARDI ALBE bin MUHAMMAD dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan;
4. Memulihkan hak Terdakwa SUARDI ALBE bin MUHAMMAD dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Surat Keputusan Kepala PPNP Nomor : OT 210/155/SK/2003 K Tentang Penunjukan Tim Penyeleksi Calon Penerima Paket OPTIKAPI Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Tangkap Tahun 2003;
  - Surat Keputusan Kepala PPNP Nomor : OT 210 /404/SK/2003 K Tentang Kelompok Usaha Bersama (KUB) Peserta OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003;
  - Keputusan Kepala PPNP Nomor : OT 210 /627/SK/X/2004 K Tentang Kelompok Usaha Bersama (KUB) Peserta OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003;
  - Surat Keputusan Kepala PPNP Nomor : OT 210/387/SK/VI/2003 K Tentang Penunjukan Tim Penyeleksi Calon Penerima Paket OPTIKAPI Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Tangkap Tahun Anggaran 2004;
  - Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB SINAR HARAPAN;
  - Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB USAHA BARU;
  - Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB BINTANG TELNUS;
  - Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB TERIGAS;
  - Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB BANGAU PUTIH;
  - Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB BINTANG TERANG;
  - Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB SINAR PENJAJAP III;
  - Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB SINAR BAHAGIA;

Hal. 51 dari 70 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB TUNA BORNEO;
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB SINAR PENJAJAP I;
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB SINAR PENJAJAP II;
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2004 – KUB TAWAKAL;
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2004 – KUB SINAR PENJAJAP IV;
- Rekapitulasi Setoran (20 % ), Simpanan 10 % dan Pinjaman dari Tahun 2004 s/d 2006;
- Rekapitulasi Penerimaan dari anggota KUB dari Tahun 2004 s/d Agustus 2006;
- Petikan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor : KEP-13/MEN/SJ/2003 Tentang Pengangkatan Pemimpin Proyek / Bagian Proyek, Bendaharawan Proyek / Bagian Proyek Dan Atasan Langsung Pemimpin Proyek / Bagian Proyek Di Lingkungan Departemen Kelautan Dan Perikanan tahun 2003;
- Petikan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor : KEP-05/MEN/SJ/2004 Tentang Pengangkatan Pemimpin Proyek / Bagian Proyek, Bendaharawan Proyek / Bagian Proyek Dan Atasan Langsung Pemimpin Proyek / Bagian Proyek Di Lingkungan Departemen Kelautan Dan Perikanan Tahun 2004;
- Daftar Perhitungan Usaha PPN 01 s/d PPN 14 dari bulan Desember 2003 sampai dengan bulan Juli / Agustus 2006;
- Bon Penjualan / Penimbangan Ikan dari Agen Ikan sejak 2003 s/d Agustus 2006;
- Buku Besar Pengelolaan OPTIKAPI / Buku Kasir;
- Kwitansi Total Pinjaman Angsuran Dana Guliran OPTIKAPI Tahun 2003 dan 2004 dan Dana Cadangan Program OPTIKAPI Tahun 2003 dan 2004 s/d Agustus 2006 Masing- Masing KUB;
- Surat Pernyataan Hutang Dari Agen / Mitra KUB Penerima OPTIKAPI Tahun 2003 dan 2004 Kepada Pengelola OPTIKAPI PPN Pemangkat, atas nama :
  - Maryono. - Supriyadi ( Yusuf );
  - Hamdi. - Syaiful Anwar ( Ipung );

Hal. 52 dari 70 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hamdani. - Yusman;
- Sutrisno. - Kimuel ( Akim );
- Sabaruddin;
- Buku Catatan KUB OPTIKAPI PPN 01 s/d PPN 11;
- Daftar perhitungan Usaha dari bulan Januari 2004 s/d Agustus 2006 ;
- Daftar Penggunaan Modal Kerja Untuk Biaya Kelengkapan Kapal PPN 05 S/d Januari 2004;
- Surat Keputusan Kepala PPN Pemangkat No : OT.210/ /SK/2003 K Tentang Kelompok Usaha Bersama (KUB) peserta OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003;
- Daftar Perhitungan Usaha bulan Januari 2004 s/d bulan agustus 2006;
- Surat Perjanjian Paket Bergulir Optikapi PPNP Th 2003 No : 456/584/XII / 2003 K;
- Berita Acara Serah Terima Paket Bergulir Optikapi Proyek Pengembangan Pelabuhan perikanan Nusantara Pemangkat Th 2003 No : PL.433/585/XII/2003 K;
- Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Penangkapan Dengan pola Bergulir (*Revolving Fund*) dalam rangka Optikapi Tahun 2003 (foto copy);
- Surat Perjanjian Paket Bergulir Optikapi PPNP Th 2003 No : 456/584/XII / 2003 K;
- Berita Acara Serah Terima Paket Bergulir Optikapi Proyek Pengembangan Pelabuhan perikanan Nusantara Pemangkat Th 2003 No : PL. 433/585/XII/2003 K;
- Daftar perhitungan Usaha bulan September 2004 ;
- Daftar Penggunaan Modal Kerja Untuk Biaya Kelengkapan Kapal PPN 08 s/d 31 Januari 2004 dan s/d 10 Maret 2004;
- Daftar perhitungan Usaha dari bulan Pebruari 2004 s/d Agustus 2006 ;
- Surat Perjanjian Paket Bergulir Optikapi PPNP Th 2003 No : 456/584/XII / 2003 K;
- Berita Acara Serah Terima Paket Bergulir Optikapi Proyek Pengembangan Pelabuhan perikanan Nusantara Pemangkat Th 2003 No : PL. 433/585/XII/2003 K;
- 2 (dua) buah buku catatan bon timbangan ikan;
- Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Penangkapan Dengan Pola Bergulir (*Revolving Fund*) Dalam Rangka OPTIKAPI (Foto Cofy);

Hal. 53 dari 70 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : OT.210/404/SK/2003 K tentang Kelompok Usaha Bersama Peserta OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003;
- Berita Acara Serah Terima Jabatan;
- Susunan Koperasi Tahun 2003;
- SK Pengangkatan Sebagai Kepala PPN pemangkat An. Ir. A.H TAMPUBOLON;
- Surat Perjanjian (Kontrak) pengadaan barang berupa 11 unit kapal motor TA 2003;
- Surat Perjanjian (Kontrak) pengadaan barang berupa 11 unit alat tangkap jaring nylon (gilnet);
- Surat Perjanjian (Kontrak) pengadaan barang/jasa berupa pembuatan kapal ikan 15 GT (gros ton) dan alat tangkap perikanan jenis jaring nylon (gilnet) sebanyak 2 unit TA 2004;
- Daftar Isian Proyek PPN Pemangkat Tahun 2003 dan 2004;
- 1 (satu) buah buku tabungan atas nama Pengelola OPTIKAPI PPN Pemangkat, No Rekening 80.422.01.11075-2;
- Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 211/PAD/PERINDAGKOP-BK/V/2004 (Photo Copy);
- Laporan Pengurus Tahun 2004 Koperasi perikanan Terpadu " MINA PRIMA" PPN Pemangkat Badan Hukum No. 350/BH/PAD/ KWK.14/V/ 1996 (Photo Copy);
- Laporan Pengurus Tahun 2005 Koperasi Perikanan Terpadu "MINA PRIMA" PPN Pemangkat Badan Hukum No. 350/BH/PAD/ KWK.14/V/ 1996 (Photo Copy);
- Surat Keputusan Pemimpin Proyek Pengembangan Pelabuhan Nusantara Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : KU.110/PIMPRO-13/2003 K ( Photo Copy);
- Petunjuk Operasional (PO) Tahun Anggaran 2003 Proyek Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat 02.3.02. 3903 383203.13 (Photo Copy);
- Petunjuk Pelaksanaan Optimalisasi Penangkapan Ikan (OPTIKAPI) Tahun 2003 (Asli);  
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR;
- Uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

Hal. 54 dari 70 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

**Membaca putusan Mahkamah Agung Nomor : 142 K/Pid.Sus/2012  
tanggal 29 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA  
PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SAMBAS di PEMANGKAT  
tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 185/Pid.B/  
2010/PN.SBS., tanggal 08 Juni 2011 ;

**M E N G A D I L I   S E N D I R I**

1. Menyatakan Terdakwa SUARDI ALBE Bin MUHAMMAD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Pertama Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa SUARDI ALBE Bin MUHAMMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa SUARDI ALBE Bin MUHAMMAD dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.173.276.159,60,- (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh sembilan rupiah enam puluh sen) di konpensasikan dengan uang yang disita sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Surat Keputusan Kepala PPNP Nomor : OT 210/155/SK/2003 K Tentang Penunjukan Tim Penyeleksi Calon Penerima Paket OPTIKAPI Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Tangkap Tahun 2003;
  - Surat Keputusan Kepala PPNP Nomor : OT 210 /404/SK/2003 K Tentang Kelompok Usaha Bersama (KUB) Peserta OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003;
  - Keputusan Kepala PPNP Nomor : OT 210 /627/SK/X/2004 K Tentang Kelompok Usaha Bersama (KUB) Peserta OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003;

Hal. 55 dari 70 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala PPNP Nomor : OT 210/387/SK/VI/2003 K Tentang Penunjukan Tim Penyeleksi Calon Penerima Paket OPTIKAPI Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Tangkap Tahun Anggaran 2004;
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB SINAR HARAPAN;
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB USAHA BARU;
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB BINTANG TELNUS;
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB TERIGAS;
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB BANGAU PUTIH;
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB BINTANG TERANG;
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB SINAR PENJAJAP III;
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB SINAR BAHAGIA;
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB TUNA BORNEO;
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB SINAR PENJAJAP I;
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB SINAR PENJAJAP II;
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2004 – KUB TAWAKAL;
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2004 – KUB SINAR PENJAJAP IV;
- Rekapitulasi Setoran (20 % ), Simpanan 10 % dan Pinjaman dari Tahun 2004 s/d 2006;
- Rekapitulasi Penerimaan dari anggota KUB dari Tahun 2004 s/d Agustus 2006;
- Petikan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor : KEP-13/MEN/SJ/2003 Tentang Pengangkatan Pemimpin Proyek / Bagian Proyek, Bendaharawan Proyek / Bagian Proyek Dan Atasan Langsung

Hal. 56 dari 70 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin Proyek / Bagian Proyek Di Lingkungan Departemen Kelautan Dan Perikanan tahun 2003;

- Petikan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor : KEP-05/MEN/SJ/2004 Tentang Pengangkatan Pemimpin Proyek / Bagian Proyek, Bendaharawan Proyek / Bagian Proyek Dan Atasan Langsung Pemimpin Proyek / Bagian Proyek Di Lingkungan Departemen Kelautan Dan Perikanan Tahun 2004;
- Daftar Perhitungan Usaha PPN 01 s/d PPN 14 dari bulan Desember 2003 sampai dengan bulan Juli / Agustus 2006;
- Bon Penjualan / Penimbangan Ikan dari Agen Ikan sejak 2003 s/d Agustus 2006;
- Buku Besar Pengelolaan OPTIKAPI / Buku Kasir;
- Kwitansi Total Pinjaman Angsuran Dana Guliran OPTIKAPI Tahun 2003 dan 2004 dan Dana Cadangan Program OPTIKAPI Tahun 2003 dan 2004 s/d Agustus 2006 Masing- Masing KUB;
- Surat Pernyataan Hutang Dari Agen / Mitra KUB Penerima OPTIKAPI Tahun 2003 dan 2004 Kepada Pengelola OPTIKAPI PPN Pemangkat, atas nama :
  - Maryono. - Supriyadi ( Yusuf );
  - Hamdi. - Syaiful Anwar ( Ipung );
  - Hamdani. - Yusman;
  - Sutrisno. - Kimuel ( Akim );
  - Sabaruddin
- Buku Catatan KUB OPTIKAPI PPN 01 s/d PPN 11;
- Daftar perhitungan Usaha dari bulan Januari 2004 s/d Agustus 2006;
- Daftar Penggunaan Modal Kerja Untuk Biaya Kelengkapan Kapal PPN 05 S/d Januari 2004;
- Surat Keputusan Kepala PPN Pemangkat No : OT.210/ /SK/2003 K Tentang Kelompok Usaha Bersama (KUB) peserta OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003;
- Daftar Perhitungan Usaha bulan Januari 2004 s/d bulan Agustus 2006;
- Surat Perjanjian Paket Bergulir Optikapi PPNP Th 2003 No : 456/584/XII / 2003K;
- Berita Acara Serah Terima Paket Bergulir Optikapi Proyek Pengembangan Pelabuhan perikanan Nusantara Pemangkat Th 2003 No : PL. 433/585/XII/2003K;

Hal. 57 dari 70 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Penangkapan Dengan pola Bergulir (*Revolving Fund*) dalam rangka Optikapi Tahun 2003 (foto copy);
- Surat Perjanjian Paket Bergulir Optikapi PPNP Th 2003 No : 456/584/XII / 2003K.
- Berita Acara Serah Terima Paket Bergulir Optikapi Proyek Pengembangan Pelabuhan perikanan Nusantara Pemangkat Th 2003 No : PL. 433/585/XII/2003K;
- Daftar perhitungan Usaha bulan September 2004;
- Daftar Penggunaan Modal Kerja Untuk Biaya Kelengkapan Kapal PPN 08 S/d 31 Januari 2004 dan s/d 10 Maret 2004;
- Daftar perhitungan Usaha dari bulan Pebruari 2004 s/d Agustus 2006.
- Surat Perjanjian Paket Bergulir Optikapi PPNP Th 2003 No : 456/584/XII / 2003K;
- Berita Acara Serah Terima Paket Bergulir Optikapi Proyek Pengembangan Pelabuhan perikanan Nusantara Pemangkat Th 2003 No : PL. 433/585/XII/2003K;
- 2 (dua) buah buku catatan bon timbangan ikan;
- Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Penangkapan Dengan Pola Bergulir (*Revolving Fund*) Dalam Rangka OPTIKAPI (Foto Cofy);
- Surat Keputusan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : OT.210/404/SK/2003 K tentang Kelompok Usaha Bersama Peserta OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003;
- Berita Acara Serah Terima Jabatan;
- Susunan Koperasi Tahun 2003;
- SK Pengangkatan Sebagai Kepala PPN pemangkat An. Ir. A.H TAMPUBOLON;
- Surat Perjanjian (Kontrak) pengadaan barang berupa 11 unit kapal motor TA 2003;
- Surat Perjanjian (Kontrak) pengadaan barang berupa 11 unit alat tangkap jaring nylon (gilnet);
- Surat Perjanjian (Kontrak) pengadaan barang/jasa berupa pembuatan kapal ikan 15 GT (gros ton) dan alat tangkap perikanan jenis jaring nylon (gilnet) sebanyak 2 unit TA 2004;
- Daftar Isian Proyek PPN Pemangkat Tahun 2003 dan 2004;
- 1 (satu) buah buku tabungan atas nama Pengelola OPTIKAPI PPN Pemangkat, No Rekening 80.422.01.11075-2;

Hal. 58 dari 70 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 211/PAD/PERINDAGKOP-BK/V/2004 (Photo Copy);
- Laporan Pengurus Tahun 2004 Koperasi perikanan Terpadu " MINA PRIMA" PPN Pemangkat Badan Hukum No. 350/BH/PAD/KWK.14/V/1996 (Photo Copy);
- Laporan Pengurus Tahun 2005 Koperasi Perikanan Terpadu "MINA PRIMA" PPN Pemangkat Badan Hukum No. 350/BH/PAD/KWK.14/V/1996 (Photo Copy);
- Surat Keputusan Pemimpin Proyek Pengembangan Pelabuhan Nusantara Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : KU.110/PIMPRO-13/2003 K ( Photo Copy);
- Petunjuk Operasional (PO) Tahun Anggaran 2003 Proyek Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat 02.3.02.3903 383203.13 (Photo Copy);
- Petunjuk Pelaksanaan Optimalisasi Penangkapan Ikan (OPTIKAPI) Tahun 2003 (Asli);

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Drs.HASWANDI BUHARA;

- Uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Dirampas untuk negara;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta tentang permohonan peninjauan kembali Nomor : 1/Akta.Pid.PK/2015/PN.Sbs, Jo. No. 185/Pid.B/2010/PN.sbs., tertanggal 09 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 24 Agustus 2015 dari Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 08 Juli 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

## I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI (PK)

Hal. 59 dari 70 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- A. Bahwa Pemohon PK Mengajukan Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Terakhir dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI, Jo. Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berbunyi sebagai berikut, "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung";
- B. Bahwa Pasal 263 ayat (2) KUHP menyatakan, "Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:
1. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
  2. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
  3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.";
- C. Bahwa Pasal 264 Ayat (3) KUHP menyatakan, "Permintaan Peninjauan Kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu";
- D. Bahwa dalam Peninjauan Kembali ini, Pemohon PK mengajukan alasan hukum sebagai berikut :
1. Adanya keadaan baru (*novum*) yang menimbulkan dugaan kuat jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, maka terhadap perkara ini Terdakwa akan dapat diputus bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan tidak dapat diterima atau setidaknya-tidaknya akan diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Adanya kekhilafan hakim dalam mengambil putusan yang tidak berpegang pada unsur Perbuatan Melawan Hukum secara formil sebagai unsur pokok untuk memutuskan salah atau tidaknya perbuatan Terdakwa;
3. Pasal 197 KUHAP ayat (1) k.  
Ayat ( 2 ) tidak di penuhiya ketentuan dalam ayat ( 1 ) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;
- E. Bahwa *novum* yang diajukan dalam Permohonan Peninjauan Kembali oleh Pemohon PK adalah:
  1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.128K/Pid.Sus/2012 tanggal 28 Maret 2012 atas nama Drs. Haswandi Buhara, BSc, MM;
- F. Bahwa untuk alasan adanya kekhilafan hakim dalam mengambil keputusan yang tidak berpegang pada unsur Perbuatan Melawan Hukum secara formil sebagai unsur pokok untuk memutuskan salah atau tidaknya perbuatan Terdakwa akan dijelaskan bersamaan dengan alasan peninjauan kembali pada bagian yang kemudian;
- G. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pengajuan permohonan peninjauan kembali adalah beralasan hukum.
- II. Novum Yang Membuktikan Bahwa Tidak Adanya Penyalahgunaan Wewenang Dan Kerugian Negara, Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.128k/Pid.Sus/2012 Tanggal 28 Maret 2012 Atas Nama Drs. Haswandi Buhara, Bsc, Mm, Dan Adanya Kekilapan Dan Kekeliruan Hakim Yang Nyata Dari *Judex Juris*.
  1. Bahwa sebelum menguraikan adanya kekhilafan hakim, Pemohon PK terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. selaku Hakim Ad. Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung pernah memberikan penilaian dengan kesimpulan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (ex Pasal 191 Ayat (2) KUHAP), oleh karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
  2. Bahwa berdasarkan pertimbangan *Judex Juris*, terdapat unsur-unsur kekhilafan dan kekeliruan yang nyata yang diambil oleh Judex Juris dalam membuat rumusan pertimbangan untuk menentukan terpenuhinya unsur-unsur yang menjadi dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Kekhilafan

Hal. 61 dari 70 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2016



atau kekeliruan yang nyata oleh Judex Juris tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pertimbangan Judex Juris dalam putusannya a/n Terdakwa (PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI SUARDI ALBE) dengan Perkara Pidana No. 142 K/Pid.Sus/2012 tanggal 29 Mei 2011 pada halaman 109 Putusan Kasasi Tertulis " Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa SUARDI ALBE menyalah-gunakan kewenangannya sebagai pengelola yang ditunjuk tidak ber-dasarkan Surat Keputusan dari Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat yaitu saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR dengan meminjamkan uang angsuran dana bergulir (revolving fund) mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar Rp.346.552.319,20 (tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan belas rupiah dua puluh sen) sudah termasuk uang yang disita dari Terdakwa uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berdasarkan hasil perhitungan keuangan Negara yang dilakukan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Nomor : LHAI-430/PW14/5/2009 tanggal 28 Desember 2009, terhadap penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Penyimpangan dana Bergulir Dalam Rangka Program Optimalisasi Penangkapan Ikan (OPTIKAPI) pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat T.A. 2003 dan 2004. Dengan demikian unsure tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum";
- b. Bahwa dengan demikian maka dengan adanya NOVUM yaitu Putusan Mahkamah Agung a/n Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR dalam Perkara Pidana No. 128 K/Pid.Sus/2012 tanggal 28 Maret 2012 halaman 66 alenia 1-3 dengan kutipan yaitu:
  - Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut;
  - Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat



bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Bahwa sesuai dengan pasal 263 ayat (2) huruf b KUHP Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;

Bahwa dengan demikian apabila melihat kepada perkara a quo maka pertentangan putusan antara Putusan Mahkamah Agung a/n SUARDI ALBE / PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dengan Perkara Pidana No. 142 K/Pid.Sus/2012 tanggal 29 Mei 2012 dan No. 128 K/Pid.Sus/2012 tanggal 6 Juni 2012 atas nama Drs. Haswandi Buhara yang telah berkekuatan hukum tetap dimana pada pokoknya terjadi pertentangan yang sangat mendasar mengenai penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara, yaitu:

Dalam Pertimbangan Putusan M.A No. 142K/Pid.Sus/2012, tanggal 29 Mei 2012 kutipan pertimbangan-pertimbangan Judex Juris yaitu hal 64 alinea 4 Bahwa Kapal dan alat tangkap setelah ada serah terima dan Kepala Pelabuhan Pemangkat yaitu saksi Drs. Haswandi Buhara, kepada para nelayan maka dengan demikian kapal dan alat tangkap sudah menjadi milik nelayan sesuai dengan Berita acara serah terima tersebut (terlampir);

Bahwa semenjak Kapal sudah menjadi milik nelayan, maka kerugian yang ada akibat kapal dan alat tangkap, maka yang di rugikan adalah nelayan, bukan Negara;

Halaman 66 poin 4,5,dan 6.;

Bahwa mengenai petunjuk Teknis Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Dengan dana Bergulir (Revolving Fund) Dalam Rangka Optikapi yang di terbitkan oleh Direktorat Jendral Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Jakarta tahun 2003





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Sumber Pendanaan Program Optikapi berasal dari APBN atau Sumber Dana Lainnya di tuangkan dalam PO/DIP; Bahwa mengenai petunjuk teknis adalah hanya sebagai draf dan belum di tandatangani oleh Kementerian dan Kelautan sehingga petunjuk teknis tersebut bukanlah sebagai Undang-undang sehingga dalam hal ini pemohon Peninjauan kembali tidak ada melanggar Undang-undang;

Hal. 67 alinea 3

*Judex Facti* telah benar menapsirkan mengenai unsur kerugian Negara baik itu mengenai bukti-bukti dan keterangan saksi dalam Persidangan, sehingga *Judex Juris* dalam pertimbangannya ada kekhilafan dalam penerapan hukum karena pemohon Peninjauan kembali tidak terbukti merugikan Negara bersama-sama di mana dalam kasus yang sama yaitu Pemohon Peninjauan kembali dengan Drs. Haswandi Buhara sebagai Kepala Pelabuhan Perikanan Pemangkat adalah orang yang bertanggung jawab dalam hal Program Optikapi tetapi dalam perkara No. 128 K/Pid.Sus/2012 tanggal 28 Maret 2012 dalam amat putusannya Drs. Haswandi Buhara di nyatakan bebas karena tidak terbukti bersaiah merugikan Negara;

Hal. 74 alinea 3 dan 4

Bahwa pada saat Pemohon Peninjauan Kembali mengadakan rapat dengan para kelompok nelayan untuk membahas tentang pengelolaan Optikapi memang secara tertulis tidak ada perintah tertulis tetapi secara lisan ada perintah dari Kepala Pelabuhan Perikanan Pemangkat yaitu Drs. Haswandi Buhara sehinga dengan ada perintah lisan tersebut maka;

Pemohon Peninjauan Kembali mengadakan rapat tersebut dan semua hasil rapat langsung di sampaikan kepada Kepala Pelabuhan Perikanan Pemangkat yaitu Drs. Haswandi Buhara dan oleh Drs. Haswandi Buhara sebagai pimpinan pemohon PK yang semua telah di setuju dan tidak pernah ada teguran. Jadi dalam hal ini pemohon PK tidak ada unsur menyalahgunakan kewenangan sehingga merugikan Negara;

Hal. 77 alinea 2 dan 3

Bahwa benar tanggal 14 Mei 2004 telah di setuju perubahan anggaran dasar Koperasi Prima Pelabuhan Perikanan Nusantara

Hal. 64 dari 70 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemangkat yang dirubah mana menjadi Koperasi Perikanan Terpadu " Mina prima " sehingga keanggotaannya tidak hanya untuk Pegawai Negeri Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat tetapi di perluas untuk para nelayan peserta program OPTIKAPI. Maka dalam hal ini, kapasitas Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah sebagai PNS sehingga dalam pengelolaan Koperasi Mina Prima, tidak lagi ada kaitannya dengan Negara sehingga kerugian dan masalah yang timbul pada nelayan maka yang di rugikan adalah nelayan bukan Negara;

Hal. 81 poin 1 dan 2

bahwa oleh karena kapal dan alat tangkap merupakan milik Nelayan sejak diserahkan kepada nelayan sehingga sudah selayaknya apabila hasil tangkapan nelayan secara keseluruhan adalah milik nelayan termasuk yang kemudian dinyatakan sebagai dana guliran, dan Pemohon PK Kembali dalam hal pungutan komisi atau fee tersebut juga di dapatkan dari hasil nelayan sehingga komisi dan fee tersebut adalah milik nelayan oleh karenanya karena dana guliran dan fee atau komisi berasal dari milik nelayan sehingga tidak terdapat kerugian keuangan negara akan tetapi yang dirugikan disini adalah nelayan penerima bantuan dalam program OPTIKAPI, oleh karena itu unsur yang dapat mengakibatkan kerugian negara juga tidak terbukti.

Hal. 90 alinea 4, hal 109 alinea 1

Bahwa Pemohon telah mendapat persetujuan secara lisan sebagai pengelola yang di tunjuk dalam program Optipati dan hal tersebut telah terungkap dalam persidangan pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Sambas, dan di benarkan oleh Kepala pelabuhan Perikanan Pemangkat Drs. Haswandi Buhara dan semua hasil pertemuan-pertemuan rapat dengan para nelayan telah di laporkan kepada Kepala Pelabuhan Perikanan Pemangkat Drs. Haswandi Buhara, sehingga Dasar dari Judex Juris mengatakan Pemohon Peninjauan Kembali telah menyala-gunakan kewenangannya sebagai pengelola Optikapi telah keliru karena tidak mempunyai dasar hukum sehingga dengan meminjamkan uang angsuran dana bergulir ( revolving fund ) kepada Nelayan yang tujuannya untuk membantu para nelayan tetapi karena para nelayan mengalami kerugian, sehingga belum dapat mencicil atau membayar hutang-

Hal. 65 dari 70 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutang para nelayan yang jumlahnya sebesar Rp. 346.552.319,20 ( Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Dua Puluh Sen ). Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Judex Juris sangat tidak beralasan atau tidak mempunyai dasar hukum dalam pertimbangannya mengatakan dalam pertimbangannya bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah terbukti menyalah-gunakan kewenangannya dan merugikan Negara sebesar Rp. 346.552.319,20 ( Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Dua Puluh Sen );

Bahwa Judex Juris dalam amar putusan poin 3 yaitu : " menyatakan Terdakwa SUARDI ALBE Bin Muhammad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama " ) dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali yaitu Suardi Albe Bin Muhammad tidak sendiri tetapi bersama-sama, tetapi kenyataannya Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai anak buah dari Drs. Haswandi Buhara, yang bersama-sama melaksanakan program optikapi dan yang memerintahkan secara lisan pada Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengelola Program Optikapi sehingga dalam hal ini pertanggung jawaban ada pada Drs. Haswandi Buhara sebagai Kepala Pelabuhan Perikanan Pemangkat yaitu sekaligus pimpinan dari Pemohon Peninjauan Kembali sehingga dengan adanya putusan No. 128 K/Pid.Sus/2012 tanggal 6 Juni 2012 yang menyatakan Drs. Haswandi Buhara di nyatakan bebas dan tidak terbukti merugikan Negara, sehingga sangat beralasan pemohon PK untuk dapat memohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk mendapat keadilan yang seadil-adilnya.

### III. KESIMPULAN

1. Bahwa Terdakwa / PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tidak terbukti telah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang telah merugikan Negara sebesar Rp.346.552.319,20 (tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan belas rupiah koma dua puluh sen), karena uang sejumlah tersebut adalah dari hasil jerih payah para nelayan yang di pinjamkan kepada para nelayan tetapi belum dapat di bayar oleh para nelayan;
2. Bahwa yang mengalami kerugian bukanlah Negara tetapi nelayan;



3. Bahwa mengenai kepemilikan kapal, setelah terjadi serah terima dari Kepala Pelabuhan yaitu Drs. HASWANDI BUHARA, BSc MM Bin ABU BAKAR kepada nelayan maka kapal tersebut sudah menjadi milik nelayan (terlampir);
4. Bahwa setelah serah terima tersebut maka kapal yang sudah diserahkan kepada nelayan bukan lagi menjadi inventaris kantor PPN Pemangkat;
5. Bahwa mengenai komisi atau fee berasal dari nelayan sehingga yang di rugikan adalah nelayan bukan Negara;
6. Bahwa petunjuk teknis Guknis) yang pernah dibuat sesuai dengan keterangan saksi EDY WAHYUDI hanyalah sebagai draf dan belum pernah ditanda tangani, jadi tidak bisa dibuat sebagai dasar Hukum;
7. Bahwa Surat Perjanjian yang dibuat antara kepala pelabuhan yaitu Drs. HASWANDI BUHARA, BSc MM Bin ABU BAKAR dengan nelayan hanya untuk menertibkan penerima bantuan;
8. Bahwa mengenai penyalahgunaan wewenang perlu kami jelaskan bahwa Pemohon PK pada saat ditunjuk sebagai Pengelola OPTIKAPI ada perintah secara lisan dari Drs. HASWANDI BUHARA, BSc MM Bin ABU BAKAR yang saat itu sebagai Kepala PPN Pemangkat dan pada saat pembuktian di persidangan pada Tingkat Pertama saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc MM Bin ABU BAKAR sudah mengakuinya, sehingga dalam hal ini Drs. Haswandi Buhara adalah sebagai pimpinan yang memerintahkan secara lisan kepada Pemohon PK untuk melaksanakan kegiatan Optikapi, oleh karenanya Pemohon PK telah melaksanakan Perintah Jabatan dan dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan Optikapi, Kepala Pelabuhan Pemangkat Drs. Haswandi Buhara tidak pernah menyalahkan Pemohon PK dalam rangka melaksanakan kegiatan Optikapi, sehingga dalam hal ini Pemohon Pk tidak ada menyalahgunakan kewenangannya dalam rangka melaksanakan program Optikapi;
9. Bahwa Program Optikapi sampai pada sasarnya langsung kepada para nelayan dan terbukti dalam persidangan pengadilan tingkat pertama bahwa ada penambahan kapal dan para nelayan hidup sejahtera bahkan anak-anak para nelayan ada yang duduk di perguruan tinggi;
10. Bahwa dalam hal Program Optikapi mendapat sambutan yang baik dari Kementrian dan Kelautan karena program optikapi sampai pada sasaran karena tidak ada keluhan dari para nelayan penerima bantuan Program Oktikapi;



**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* No. 142 K/Pid.Sus/2012, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas dalam pelaksanaan bantuan sarana penangkapan ikan, dengan pola dana bergulir dalam dalam rangka Program Optimalisasi Pengkapan Ikan (OPTIKAPI) melakukan pengutipan berupa komisi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara dan merupakan tindak pidana korupsi;

Bahwa tidak ternyata pula ada bukti baru yang berkualitas sebagai *Novum*, maka alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa namun demikian Anggota Majelis II, yaitu Prof Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., menyatakan pertimbangan yang berbeda (*concurring opinion*) dengan Ketua Majelis dan Anggota Majelis I, yaitu Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., dan Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., dimana Anggota Majelis II. Prof Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., yang berpendapat :

Bahwa Keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP termasuk keadaan baru atau *novum* yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, maka hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

Bahwa Kapal dan alat tangkap ikan dalam program OPTIKAPI dalam rangka peningkatan kesejahteraan nelayan Pemangkat, Kalimantan Barat, masih merupakan milik negara kerana dibeli dengan anggaran negara yang dapat digolongkan sebagai kekayaan negara yang dipisahkan sehingga dana bergulir yang merupakan hasil kapal tersebut, juga merupakan milik negara;

Bahwa Tolak Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dengan perbaikan sepanjang mengenai lamanya pidana penjara pengganti manakala uang pengganti tidak dilunasi, yakni menjadi 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan terhadap pertimbangan dari Majelis Hakim tersebut walaupun telah diusahakan dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya memang sudah tercapai permufakatan maka sesuai dengan Pasal 182 ayat (6) a KUHP Jo. Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 30 ayat (3) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009, Majelis setelah bermusyawarah telah mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak, yaitu dengan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut

Menimbang, Bahwa dengan demikian alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b, dan c KUHP Jo. Pasal 264 Ayat (3) KUHP, sehingga permohonan Peninjauan Kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali ini ;

Memperhatikan Pasal 9 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : **Suardi Albe Bin Muhammad** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **30 Maret 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Prof Dr. Krisna**

Hal. 69 dari 70 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Harahap, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd / **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

Ttd/ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**

Ttd / **Prof Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd /**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**Nip. 195904301985121001**

Hal. 70 dari 70 hal. Put. No. 27 PK/Pid.Sus/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)